



Pusdatin
Kementerian Hukum

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PUSDATIN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) Kementerian Hukum Tahun 2025 telah disusun dan diselesaikan tepat waktu secara akuntabel. Penyusunan LKjIP ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP berfungsi sebagai instrumen pengukuran dan evaluasi kinerja, serta sebagai sarana penyajian informasi kinerja secara transparan dan akuntabel. LKjIP merupakan wujud



pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi dalam penggunaan anggaran, dengan memberikan informasi kinerja yang terukur. LKjIP menjadi dasar bagi upaya perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja Pusdatin selanjutnya. Dalam konteks dinamika saat ini, pelaksanaan kinerja Pusdatin Kementerian Hukum Tahun 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan agenda transformasi digital pemerintah, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keamanan dan perlindungan data, interoperabilitas layanan, serta peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi. Tantangan global dan nasional, termasuk percepatan digitalisasi layanan hukum, tuntutan transparansi, efisiensi birokrasi, dan keandalan infrastruktur teknologi informasi, menjadi faktor penting yang memengaruhi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Pusdatin. Pengukuran kinerja Pusdatin Kementerian Hukum dilaksanakan berdasarkan capaian

target Indikator Sasaran Kegiatan (ISK) yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan, sekaligus mencerminkan kontribusi Pusdatin dalam mendukung terwujudnya pemerintahan digital yang efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan. LKjIP Pusdatin Kementerian Hukum Tahun 2025 disusun untuk menyajikan gambaran kinerja Pusdatin secara objektif dan komprehensif. Dengan demikian, LKjIP Pusdatin Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin, sekaligus menjadi landasan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan digital di lingkungan Kementerian Hukum.



Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi



Rifqi Adrian Kriswanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	3
A Latar Belakang	3
B Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	5
C Maksud dan Tujuan	7
D Aspek Strategis.....	7
E Isu Strategis.....	7
F Sistematika Laporan.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A Rencana Strategis.....	10
B Arah Kebijakan dan Strategi.....	13
C Perencanaan Kinerja Berdasarkan Sasaran dan Indikator.....	14
D Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024.....	17
B Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	37
C Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.....	38
D Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.....	40
E Manajemen Risiko.....	40
F Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	44
G Efisiensi Kinerja Anggaran.....	45
H Realisasi Anggaran.....	47
BAB IV PENUTUP	51
A Kesimpulan	51
B Saran	51

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

BAB I

Gambar

I.1	Komposisi Pegawai Pusdatin.....	4
I.2	Struktur Organisasi Pusdatin.....	6

Tabel

I.1	Rincian Pusdatin.....	5
-----	-----------------------	---

BAB II

Tabel

II.1	Sasaran Kegiatan, Indikator Sasaran Kegiatan, Target Capaian dan Anggaran Periode Januari s.d. September 2025.....	13
II.2	Sasaran Kegiatan, Indikator Sasaran Kegiatan, Target Capaian dan Anggaran Periode Oktober s.d. Desember 2025.....	13
II.3	Perencanaan Kinerja periode Januari s.d. September 2025.....	14
II.4	Anggaran 2025.....	14
II.5	Perencanaan Kinerja periode Oktober s.d. Desember 2025.....	15
II.6	Anggaran 2025.....	15
II.7	Perjanjian Kinerja Pusdatin periode Januari s.d. September 2025.....	16
II.8	Perjanjian Kinerja Pusdatin periode Oktober s.d. Desember 2025.....	16

BAB III

Gambar

III.1	Pembahasan rencana tindak lanjut evaluasi kinerja pemerintah digital dan tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SPBE.....	19
III.2	Rapat lanjutan pembahasan rencana aksi penyelenggaraan SPBE	20
III.3	Rapat layanan IT Help Desk.....	20
III.4	Rapat pembahasan indikator aspek keamanan siber pada pemerintahan digital dan pelaksanaan Prioritas Nasional pembangunan aplikasi integrasi Regulasi.....	21
III.5	Pembahasan Survey Kepuasan Publik terhadap layanan publik dan administrasi Kementerian Hukum.....	28
III.6	Pelaksanaan rapat pembahasan RKT dan ZI WBBM dan Hasil penginputan RKT RB pada aplikasi e-rb.kemenkum.go.id Triwulan I s.d. IV.....	30
III.7	Rapat <i>Superapps</i> dengan Konsultan dan Capture Aplikasi <i>Superapps</i>	33
III.8	Pembahasan Penyusunan Standard Data Statistik dan sosialisasi serta penginputan data pada aplikasi INDAH.....	36

Tabel

III.1	Hasil Indikator 1 periode Januari s.d. September 2025.....	17
III.2	Hasil Indikator 1 periode Oktober s.d. Desember 2025.....	17
III.3	Indikator Kematangan SPBE.....	22
III.4	Indikator Domain SPBE.....	24
III.5	Hasil Indikator 2.....	27
III.6	Hasil Indikator 3.....	29
III.7	Hasil Indikator 4.....	30
III.8	Perbandingan capaian jangka waktu Layanan eksisting pada Kementerian Hukum ke aplikasi layanan <i>Superapps</i>	31
III.9	Hasil Indikator 5.....	33
III.10	Hasil Indikator 6.....	37
III.11	Perjanjian Kinerja periode Januari s.d. September 2025.....	38
III.12	Perjanjian Kinerja periode Oktober s.d. Desember 2025.....	38
III.13	Perbandingan Capaian Kinerja periode Januari s.d. September 2025...	39
III.14	Perbandingan Capaian Kinerja periode Oktober s.d. Desember 2025...	39
III.15	Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025.....	47
III.16	Identifikasi Risiko.....	48
III.17	Penanganan Risiko.....	49

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja sebuah Kementerian/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka menghasilkan laporan kinerja di lingkungan Kementerian Hukum yang dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, Kementerian Hukum berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 sejalan dengan proses revisi atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud kinerja Sekretariat Jenderal untuk membantu pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum sebagaimana dijabarkan dalam Draft Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025 - 2029 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk kurun waktu satu tahun.

Pusdatin melaksanakan 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan 3 (tiga) Indikator Sasaran Kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Hukum Tahun 2025 periode Januari s.d. September 2025 dan 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan 4 (empat) Indikator Sasaran Kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Pusdatin Kementerian Hukum Tahun 2025 periode Oktober s.d. Desember 2025.

Penjelasan:

Hasil capaian Perjanjian Kinerja antara Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dengan hasil tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Keberhasilan tersebut dicapai dengan Indikator Sasaran Kegiatan seperti di bawah ini:

Berdasarkan Perjanjian Kinerja periode Januari s.d. September 2025

- Nilai SPBE Kementerian Hukum dengan target MEMUASKAN, realisasi MEMUASKAN dan capaian 100%;
- Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin dengan target 3,1 Indeks, realisasi 3,84 dan capaian 123,87%;
- Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Pusdatin dengan target 100%, realisasi 100% dan capaian 100%.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja periode Oktober s.d. Desember 2025

- Indeks SPBE Kementerian Hukum dengan target 4,36 Indeks, realisasi 4,36 dan capaian 100%;
- Persentase layanan Kemenkum yang terdaftar di SuperApps Kementerian Hukum dengan target 25%, realisasi 27,34% dan capaian 109,36%;
- Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral dengan target 3,39 Indeks, realisasi 3,39 dan capaian 100%;
- Indeks kepuasan Dukungan Manajemen dengan target 3,60 Indeks, realisasi 3,63 dan capaian 100,83%.

Pelaksanaan kegiatan Pusdatin Kementerian Hukum Tahun 2025 dibiayai dari APBN sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusdatin Kementerian Hukum Nomor SP DIPA- 135.01.1.692030/2025 tanggal 2 Desember 2024 semula sebesar Rp.56.149.376.000,- dan telah mengalami 13 kali revisi dengan penambahan anggaran untuk Transformasi Digital sebesar Rp.113.785.589.000,- untuk tambahan belanja pegawai sebesar Rp.659.000.000,- sehingga total pagu anggaran Pusdatin Rp.170.593.965.000,- dan terdapat kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp.28.459.263.000,-, sehingga yang dapat digunakan sebesar Rp.142.134.702.000,-. Berdasarkan data OM-SPAN realisasi anggaran akhir tahun anggaran 2025 adalah **Rp.138.362.677.005,-** atau **97.35% (data per tanggal 31 Desember 2025)** dari total pagu dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian
Belanja Pegawai	4.880.286.000	4.827.718.876	52.567.124	98.92%
Belanja Barang	23.112.595.000	22.484.451.160	628.143.840	97.28%
Belanja Modal	114.141.821.000	111.050.506.969	3.091.314.031	97.29%
Total	142.134.702.000	138.362.677.005	3.772.024.995	97.35%

Penyerapan anggaran Pusdatin cukup optimal dan menjadi penentu tercapainya Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kontribusi Kementerian Hukum dalam mendukung Transformasi Pemerintahan Digital yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2025. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusdatin Tahun 2025 sebesar **90.71%** (data per 31 Desember 2025). Tercapainya Sasaran Kegiatan Pusdatin tidak terlepas dari dukungan pelaksanaan Indikator Sasaran Kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Pegawai yang tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai dengan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum didirikan pada tahun 2016, dengan nama Pusdatin. Pendirian Pusdatin ini disahkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 tentang perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Surat keputusan ini kedudukan Pusdatin adalah berada dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Adapun saat ini mengalami perubahan nomenklatur semula Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menjadi Kementerian Hukum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum.

Ada 2 (dua) faktor yang dapat dijadikan *raison d'être* dengan didirikan Pusdatin. **Pertama**, makin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dengan segala implikasinya. **Kedua**, memproteksi sistem informasi yang sebagian besar bernilai strategis dalam pelayanan publik.

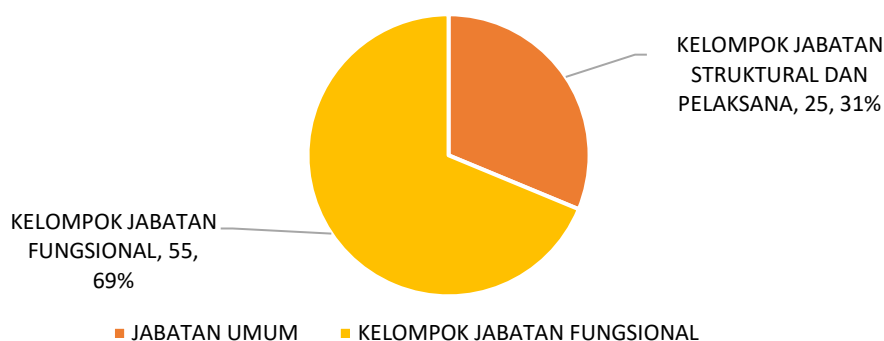
Perubahan lingkungan strategis memberikan peluang dan tantangan bagi setiap Organisasi. Adaptasi perubahan lingkungan merupakan satu hal yang harus dilakukan untuk dapat menjaga eksistensi organisasi, tidak terkecuali Pusdatin. Sehingga Pusdatin merasa perlu untuk melakukan perubahan mendasar terhadap beberapa aspek organisasi, hal ini sebagai upaya untuk tetap eksis di tengah makin tingginya tuntutan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi. Untuk itu perlu adanya dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai untuk pengembangan teknologi informasi Kementerian Hukum.

Untuk meningkatkan dan mewujudkan kualitas pelayanan publik, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan ataupun dalam pelaksanaan teknologi informasi (TI) yang berkualitas dan terpercaya tidak luput dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta diatur juga dilingkungan Kementerian Hukum melalui Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pada Tahun 2025 pagu anggaran Pusdatin sebesar Rp.170.593.965.000,- (Seratus Tujuh Puluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dimana pada tahun sebelumnya Rp.37.065.581.000,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pada DIPA awal sebesar Rp.56.149.376.000,- (Lima Puluh Enam Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), terdapat kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp.28.459.263.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah), kemudian terdapat penambahan anggaran untuk transformasi pemerintahan digital sebesar Rp.113.785.589.000 (Seratus Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan tambahan belanja pegawai sebesar Rp.659.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah), sehingga PAGU DIPA sebesar Rp.170.593.965.000,- (Seratus Tujuh Puluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) di kurangi dengan efisiensi sebesar 28.459.263.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) sehingga total anggaran yang dapat terserap sebesar 138.362.677.005 (Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Rupiah).

Pusdatin Kementerian Hukum merupakan satuan kerja yang melakukan evaluasi dan penelitian untuk pengajuan belanja Teknologi Informasi (TI) pada unit utama di lingkungan Kementerian Hukum untuk mendapatkan *Clearance* yang akan dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi). dengan sumber daya manusia sebanyak 80 orang yang terdiri dari Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional, berikut perinciannya:



Gambar I.1 Komposisi Pegawai Pusdatin

Jumlah pegawai Keseluruhan ada 80 (delapan puluh) orang, terdiri dari 58 (lima puluh delapan) orang laki-laki dan 22 (dua puluh dua) orang perempuan (data per 31 Desember 2025). Sedangkan jumlah pejabat struktural (eselon) terdiri atas: eselon II 1

(satu) orang, Eselon III sebanyak 1 (satu) orang, dan Eselon IV sebanyak 1 (satu) orang. Eselonering Pusdatin sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum. Berikut rincian Pegawai Pusdatin terdiri dari:

Tabel I.1 Rincian Pusdatin

No	Jenis Gol	Golongan IV			Golongan III				Golongan II		Jumlah
		a	b	c	a	b	c	d	c	d	
1.	Reguler	-	-	1	2	6	1	3	3	1	17
2.	Fungsional	1	-	-	2	19	3	6	-	2	33
3.	PPPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
4.	CPNS	-	-	-	15	-	-	-	-	-	15
5.	Outsourcing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Total		1	-	1	19	25	4	9	3	3	80

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sebagai unit yang berperan dalam memberikan pelayanan teknologi informasi kepada semua unit di lingkungan Kementerian Hukum, Pusdatin mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

TUGAS:

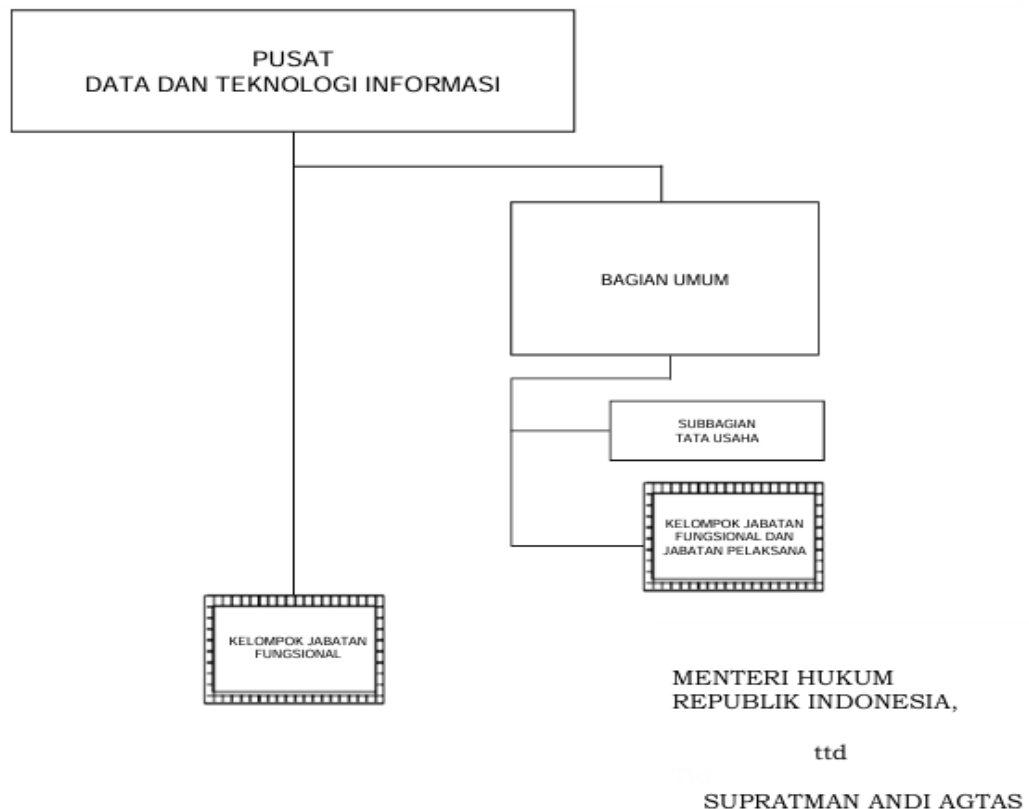
Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan manajemen, standardisasi, pengelolaan, kerja sama, monitoring dan evaluasi teknologi informasi, pengelolaan data dan aplikasi serta pengelolaan pusat data di lingkungan Kementerian Hukum.

FUNGSI:

- penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusdatin;
- koordinasi dan penyusunan kebijakan, perencanaan dan anggaran, pengembangan, dan pengelolaan teknologi informasi Kementerian Hukum;
- pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik Kementerian Hukum;
- koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pengembangan aplikasi Kementerian Hukum;
- pelaksanaan *Clearance* belanja teknologi informasi;
- pembinaan dan supervisi penyelenggaraan teknologi informasi Kementerian Hukum;
- pengoordinasian pengelolaan penjaminan mutu program teknologi informasi dan komunikasi;

- h. pengoordinasian pengelolaan gangguan layanan teknologi informasi dan komunikasi dan pemulihan gangguan layanan teknologi informasi dan komunikasi perangkat pengguna;
- i. penyusunan standardisasi tata kelola dan pemanfaatan teknologi informasi;
- j. pengelolaan data, aplikasi dan laman Kementerian Hukum;
- k. koordinasi dan pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan data, jaringan portal dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum;
- l. koordinasi dan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional di bidang teknologi dan sistem informasi Kementerian Hukum;
- m. pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi Kementerian Hukum;
- n. pengelolaan sistem jaringan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum;
- o. pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan barang milik negara dilingkungan Pusdatin;
- p. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan; dan
- q. pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan kerja sama teknologi informasi Kementerian Hukum.

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI



Gambar I.2 Struktur Organisasi Pusdatin

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Pusdatin Tahun 2025 ini adalah memberikan gambaran tentang pelaksanaan seluruh kegiatan Pusdatin dengan pendekatan capaian kinerja dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusdatin.

Penyampaian Laporan Kinerja (LKjIP) ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan komprehensif tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusdatin (PUSDATIN), sehingga Pimpinan Kementerian mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas yang sudah dicapai dalam Tahun 2025 dan sekaligus mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi untuk menyusun strategi dimasa yang akan datang, sehingga pelaksanaan tugas pokok Pusdatin dapat dicapai secara efektif, efisien, akuntabel dan tepat waktu.

D. ASPEK STRATEGIS

Pusdatin Kementerian Hukum merupakan salah satu Unit Eselon II dalam struktur organisasi Kementerian Hukum yang melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), transformasi layanan digital, implementasi arsitektur SPBE dan data statistik sektoral di lingkungan Kementerian Hukum.

E. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa aspek dalam Pemerintahan Digital:

1. Strategi dan Rencana
2. Tata Kelola dan Manajemen
3. Teknologi Digital
4. Audit Teknologi Digital
5. Keamanan Siber
6. Kapabilitas dan Budaya Digital
7. Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi
8. Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah
9. Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian khusus terkait dengan perubahan kinerja serta permasalahan pada Pusdatin Kementerian Hukum adalah penambahan anggaran transformasi digital untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Kajian Regulasi TI Kementerian Hukum;
2. Layanan SuperApps Kementerian Hukum;
3. Satu Data Kementerian dan Statistik Sektoral;

4. Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pusdatin;
5. Layanan Pemeliharaan Data Center dan Server Kementerian Hukum;
6. Layanan BMN;
7. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi;
8. Layanan Perkantoran;
9. Layanan Sarana Internal;
10. Layanan Manajemen SDM;
11. Layanan Perencanaan dan Penganggaran;
12. Layanan Manajemen Keuangan;
13. Layanan Reformasi Kinerja;
14. Sistem Informasi Pusdatin;
15. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPBE Kementerian;
16. Penyelenggaraan SPBE Kantor Wilayah; dan
17. Sistem Informasi Tata Kelola Regulasi;

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pusdatin Kementerian Hukum Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR	Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Pusdatin Kementerian Hukum Tahun 2025.
IKHTISAR EKSEKUTIF	Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Pusdatin Kementerian Hukum Tahun 2025.
BAB I	PENDAHULUAN Menjelaskan secara singkat latar, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, sistematika laporan
BAB II	PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA Menjelaskan Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya

pencapaian kinerja, dan Perjanjian Kinerja yang berisi lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, risiko dan upaya yang dilakukan Pusdatin Kementerian Hukum dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum.

BAB IV

PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Pusdatin Kementerian Hukum Tahun 2025 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja Tahun 2025.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

• VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2025-2029 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah **"Terwujudnya Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia"**.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 8 (delapan) misi pembangunan yang dikenal sebagai Astacita yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:

"Kementerian Hukum yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden " Terwujudnya Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia"

- **MISI**

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

- **TATA NILAI**

- 1) Tata Nilai Core Values ASN BerAKHLAK**

Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, setiap ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacu pada kode etik dan kode perilaku dalam tata nilai BerAKHLAK yang meliputi:

- a. Berorientasi Pelayanan;
 - (i) Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - (ii) Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
 - (iii) Melakukan perbaikan tiada henti.
- b. Akuntabel;
 - (i) Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi; berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;
 - (ii) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - (iii) Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- c. Kompeten;
 - (i) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - (ii) Membantu orang lain belajar;
 - (iii) Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d. Harmonis;
 - (i) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - (ii) Suka menolong orang lain;

- (iii) Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- e. Loyal;
 - (i) Memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD 1945;
 - (ii) Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah;
 - (iii) Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan Negara.
- f. Adaptif;
 - (i) Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - (ii) Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
 - (iii) Bertindak proaktif.
- g. Kolaboratif.
 - (i) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - (ii) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - (iii) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

● TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2025-2029 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum yang prima;
3. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan; dan
4. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan secara tepat, terukur dan akuntabel, maka disusun sasaran strategis yang memiliki indikator kinerja utama dengan target yang harus dicapai oleh Pusdatin Kementerian Hukum pada tahun 2025-2029. Sasaran Strategis Pusdatin adalah Tingkat Kematangan Strategi Transformasi Digital Pemerintah, Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis Tematik, Tingkat Kematangan Arsitektur Pemerintah Digital, Tingkat Kematangan Peta Rencana Pemerintah Digital, Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran Pemerintah Digital. Dengan Indikator Kinerja Utama Pusdatin Kementerian Hukum yakni

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pemerintahan Digital, dan Indeks Survei Kepuasan Penerima Layanan.

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja pada Tahun 2025, Pusdatin Kementerian Hukum memperoleh anggaran sebesar Rp170.593.965.000,- hingga 31 Desember 2025 dan telah berhasil direalisasikan sebesar Rp.138.362.677.005,- atau sebesar 97,35%.

Berikut penjelasan Sasaran Kegiatan, Indikator Sasaran Kegiatan, Target Capaian dan Anggaran yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Januari s.d. September dan Oktober s.d. Desember 2025.

Tabel II.1 Sasaran Kegiatan, Indikator Sasaran Kegiatan, Target Capaian dan Anggaran Periode Januari s.d. September 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Anggaran (dalam rupiah)
1	- Meningkatnya Implementasi SPBE di Lingkup Kementerian Hukum dan Kepuasan terhadap Layanan Pusdatin - Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Pusdatin	- Nilai SPBE Kementerian Hukum - Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin - Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Pusdatin	- MEMUASKAN (Predikat) 3,1 (Indeks) 100%	170.593.965.000,-

Tabel II.2 Sasaran Kegiatan, Indikator Sasaran Kegiatan, Target Capaian dan Anggaran Periode Oktober s.d. Desember 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target Capaian	Anggaran (dalam rupiah)
1	- Meningkatnya Kontribusi Kementerian Hukum dalam mendukung Transformasi Pemerintahan Digital - Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	- Indeks SPBE Kementerian Hukum - Persentase layanan Kemenkum yang terdaftar di SuperApps Kementerian Hukum - Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral - Indeks kepuasan dukungan manajemen	4,36 Indeks 25 % 3,39 Indeks 3,60 Indeks	170.593.965.000,-

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PUSDATIN

- Koordinasi dan pengelolaan data dan penyajian informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan hukum oleh Kementerian Hukum;
- Koordinasi pengamanan data dan jaringan perangkat, jaringan portal, infrastruktur teknologi informasi;

- Pemeliharaan perangkat, jaringan portal, infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Kementerian dan instansi Kementerian/Lembaga terkait; dan
- Melakukan Pengembangan Sistem dan Aplikasi untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja.

C. PERENCANAAN KINERJA BERDASARKAN SASARAN DAN INDIKATOR

Tabel II.3 Tabel Perencanaan Kinerja periode Januari s.d. September 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET 2025
Meningkatnya Pemanfaatan TI untuk Layanan Hukum	Nilai SPBE Kementerian Hukum	MEMUASKAN
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin	3,1
	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Pusdatin	100%

Adapun alokasi anggaran Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel II.4 Anggaran 2025

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
Dukungan Manajemen	170.593.965.000,-
Jumlah	170.593.965.000,-

Tabel II.5 Tabel Perencanaan Kinerja periode Oktober s.d. Desember 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET 2025
➤ Meningkatnya Kontribusi Kementerian Hukum dalam mendukung Transformasi Pemerintahan Digital	Indeks SPBE Kementerian Hukum	4,36 Indeks
	Persentase layanan Kemenkum yang terdaftar di SuperApps Kementerian Hukum	25 %
	Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	3,39 Indeks
➤ Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan dukungan manajemen	3,60 Indeks

Adapun alokasi anggaran Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel II.6 Anggaran 2025

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
Dukungan Manajemen	170.593.965.000,-
Jumlah	170.593.965.000,-

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, juga merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan

suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja Pusdatin Kementerian Hukum antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja bidang Pusdatin Kementerian Hukum berjalan secara optimal, efektif dan efisien dengan ketentuan yang berlaku. Perjanjian Kinerja Pusdatin Kementerian Hukum Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel II.7 Perjanjian Kinerja Pusdatin periode Januari s.d. September 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pemanfaatan TI untuk layanan Hukum dan HAM	1. Nilai SPBE Kementerian Hukum	MEMUASKAN
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin	3,1
		3. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Pusdatin	100%

Tabel II.8 Perjanjian Kinerja Pusdatin periode Oktober s.d. Desember 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kontribusi Kementerian Hukum dalam mendukung Transformasi Pemerintahan Digital	1. Indeks SPBE Kementerian Hukum	4,36 Indeks
		2. Persentase layanan Kemenkum yang terdaftar di SuperApps Kementerian Hukum	25%
		3. Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	3,39 Indeks
	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	4. Indeks kepuasan Dukungan Manajemen	3,60 Indeks

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja Pusdatin Kementerian Hukum dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator sasaran kegiatan pada masing-masing sasaran kegiatan. Dari hasil pengukuran capaian setiap indikator sasaran kegiatan menghasilkan nilai pencapaian sasaran kegiatan.

1. Indikator Sasaran Kegiatan Ke-1, Perjanjian Kinerja periode Januari s.d. September 2025 dan Perjanjian Kinerja periode Oktober s.d. Desember 2025

Tabel III.1 Hasil Indikator 1 periode Januari s.d. September 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Status
Meningkatnya pemanfaatan TI untuk layanan Hukum dan HAM	Nilai SPBE Kementerian Hukum	MEMUASKAN	MEMUASKAN	100%	Target Tercapai

Tabel III.2 Hasil Indikator 1 periode Oktober s.d. Desember 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Status
Meningkatnya Kontribusi Kementerian Hukum dalam mendukung Transformasi Pemerintahan Digital	Indeks SPBE Kementerian Hukum	4,36 Indeks	4,36	100%	Target Tercapai

Perhitungannya:

- Nilai SPBE Kementerian Hukum

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Indikator Sasaran Kegiatan}}{\sum \text{Target Indikator Sasaran Kegiatan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\text{MEMUASKAN}}{\text{MEMUASKAN}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Perhitungannya:

- Indeks SPBE Kementerian Hukum

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Indikator Sasaran Kegiatan}}{\sum \text{Target Indikator Sasaran Kegiatan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{4,36}{4,36} \times 100\%$$

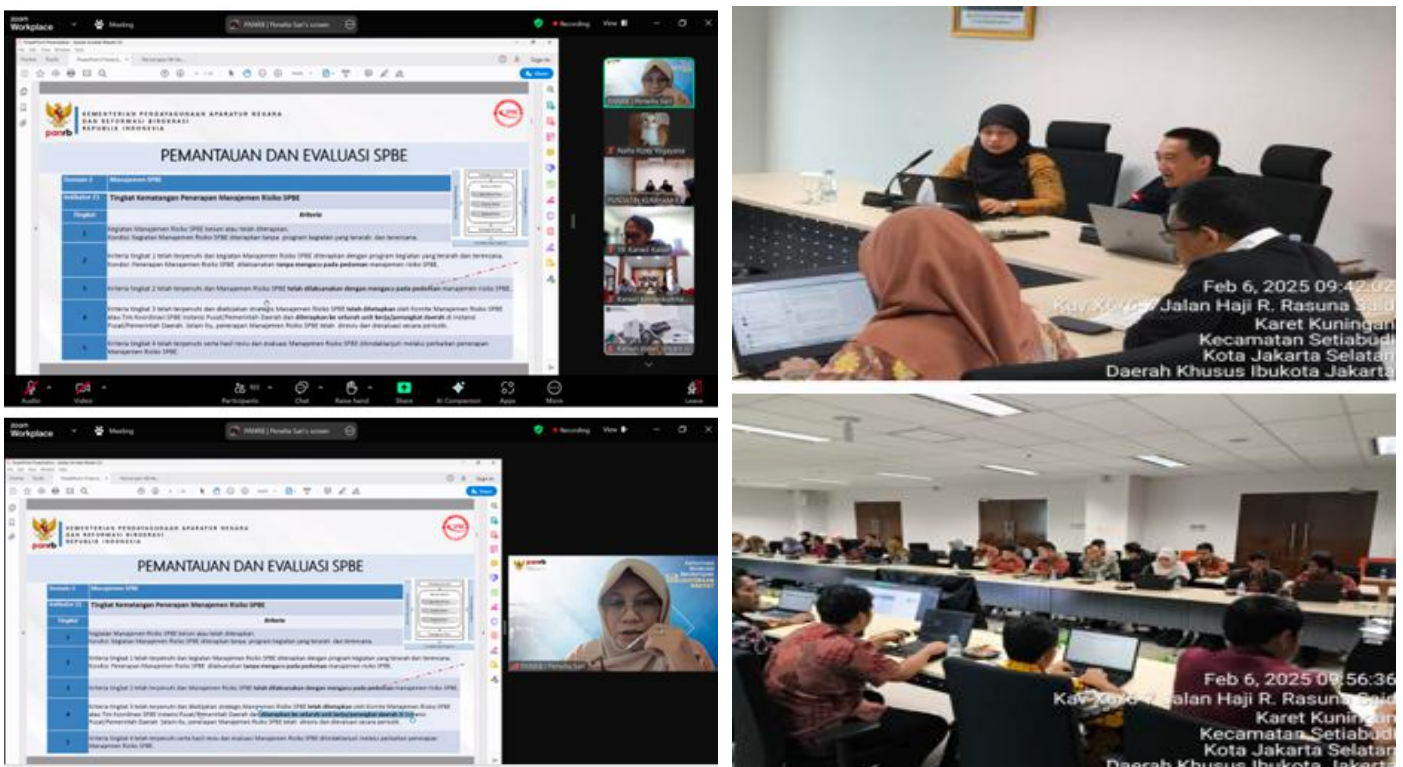
$$= 100\%$$

Pada Perjanjian Kinerja periode Januari s.d. September 2025 Nilai SPBE berupa target predikat **MEMUASKAN** dan pada Perjanjian Kinerja periode Oktober s.d. Desember 2025 Indeks SPBE berupa target **4,36 Indeks**. Indeks SPBE dan Pemerintahan Digital Tahun 2025 Kementerian Hukum sebesar 4,36 dengan predikat “MEMUASKAN” berdasarkan hasil evaluasi SPBE Tahun 2024 yang dimana penilaian tersebut di evaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali, sehingga kami menyampaikan kembali penilaian indeks SPBE pada tahun 2024 tersebut. Dapat disampaikan adanya perubahan yang semula SPBE menjadi Pemerintahan Digital, akan tetapi perubahan tersebut masih menunggu ketentuan atau peraturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kementerian PAN-RB) artinya sebelumnya dalam mengintegrasikan layanan pemerintah melalui teknologi melalui SPBE, kedepannya diubah dengan konsep yang lebih luas menjadi Pemerintahan Digital yang berfokus pada pemanfaatan teknologi digital secara menyeluruh dalam seluruh aspek pemerintahan, termasuk pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaannya.

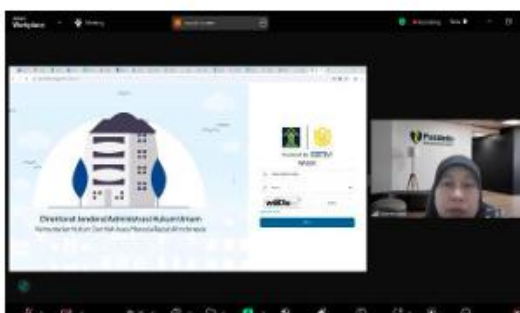
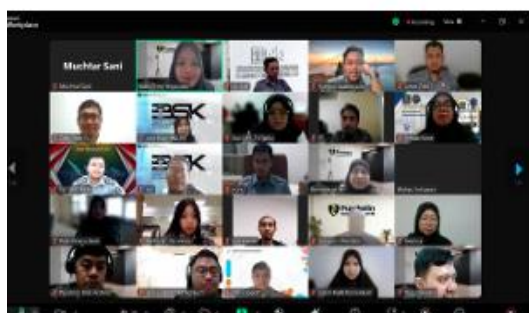
Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 Pusdatin telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. *Kick-Off* serial *Workshop* Gotong Royong Data (WGRD) Tahun.2025;
2. Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yg dilaks oleh Tim Inspektorat Kementerian Komunikasi Digital RI;
3. Monitoring Anomali Trafik Keamanan Siber Kementerian Hukum oleh BSSN;
4. Rapat koordinasi pembahasan ketersediaan data prioritas;
5. Rapat Pelaksanaan Verifikasi hasil Identifikasi Infrastruktur Vital;
6. Konsinyering Pengujian dan Pengembangan Sistem Informasi Tata Kelola Regulasi Kementerian Hukum Tahun 2025;
7. Pembinaan Pemerintah Digital di lingkungan Kementerian Hukum;
8. Rapat Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Gugus Tugas Penyusunan Kecerdasan Artificial;
9. Konfirmasi Daftar Indikatif Data Prioritas Kemenkum Tahun 2025;
10. Rapat internal Tim SPBE membahas rencana tindak lanjut evaluasi kinerja penerintah digital;

11. Rakortek *Workshop* Gotong Royong Data (WGRD) Seri #6;
 12. Rapat pembahasan hasil tindak lanjut revidi dan penajaman ulang terhadap data prioritas dalam rangka *Workshop* Gotong Royong Data (WGRD);
 13. Pembinaan Domain Kualitas Data Kementerian Hukum;
 14. Rapat Pleno Gugus Tugas Penyusunan Peta Jalan Kecerdasan *Artificial* (KA) Indonesia;
 15. Rapat Pendaftaran Tim *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) Kementerian Hukum (KemenKum) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
 16. Bimbingan Teknis Audit Keamanan SPBE Bagi Auditor Internal Sektor Pemerintah Pusat Menuju Tata Kelola Pemerintahan Digital;
 17. Rapat Lanjutan Pembahasan Tindak Lanjut Pemerintah Digital;
 18. *Workshop* Penyusunan Standar Data Statistik;
 19. *Workshop* Penyusunan Metadata Statistik; dan
 20. *Kickoff* Pembinaan Pemerintah Digital dan Pemantauan SPBE Tahun 2025.
- adapun salah satu dokumen pelaksanaan kegiatan dimaksud, sebagai berikut:



Gambar III.1 Pembahasan rencana tindak lanjut evaluasi kinerja pemerintah digital dan tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SPBE



Gambar III.3 Rapat layanan IT Help Desk



Gambar III.4 Rapat pembahasan indikator aspek keamanan siber pada pemerintahan digital dan pelaksanaan Prioritas Nasional pembangunan aplikasi integrasi Regulasi

Capaian-capaian kegiatan tersebut terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025. Untuk pelaksanaan capaian yang berkaitan dengan peningkatan Indeks SPBE dan Pemerintahan Digital Tahun 2025 melalui pelaksanaan tingkat kematangan sebanyak 47 indikator yang telah ditetapkan oleh KemenPANRB untuk dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2024 dan di Tahun 2025 seperti di bawah ini:

Tabel III.3 Indikator Kematangan SPBE

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator		
<i>Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)</i>		
No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	5
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	5
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	5
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	5
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	5
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	5
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	5
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	5
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	4
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	5
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	5
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	4
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	4
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	3
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	3
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	4
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	4
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	5
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	5
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	5
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	5
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	5
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	5
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	5
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	5
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5

Dalam memenuhi perolehan nilai kematangan dari indikator penilaian Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, maka Pusdatin Kementerian Hukum telah melaksanakan penerapan pada aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yaitu dari

pemenuhan pengaturan kebijakan arsitektur, namun perlu melakukan update kebijakan untuk menjamin kepatuhan pengaturan tentang pelaksanaan SPBE.

Untuk memenuhi perolehan nilai kematangan dari indikator penilaian Perencanaan Strategis SPBE, maka Pusdatin Kementerian Hukum telah memiliki dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE serta proses komunikasi dan koordinasi penyusunan rencana anggaran dan belanja TI bagi SPBE serta inovasi proses bisnis.

Dalam memenuhi perolehan nilai kematangan dari indikator penilaian Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka Pusdatin Kementerian Hukum telah tersedia pemanfaatan layanan Pusat Data dan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat, namun perlu melakukan pemenuhan tahapan siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE di lingkungan Kementerian Hukum.

Untuk memenuhi perolehan nilai kematangan dari indikator penilaian Penyelenggaraan SPBE, maka Pusdatin Kementerian Hukum telah mengoptimalkan peran Tim Koordinasi SPBE dalam menjalankan program kerja dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SPBE.

Dalam memenuhi perolehan nilai kematangan dari indikator penilaian Penerapan Manajemen SPBE, maka Pusdatin Kementerian Hukum telah menerapkan Manajemen Risiko SPBE dan Manajemen Layanan SPBE, namun belum optimal dalam pelaksanaan Manajemen SPBE yang meliputi Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen Kompetensi SDM SPBE, Manajemen Pengetahuan dan Manajemen Perubahan.

Untuk memenuhi perolehan nilai kematangan dari indikator penilaian Pelaksanaan Audit TI, maka Pusdatin Kementerian Hukum telah melaksanakan Audit Keamanan SPBE yang semuanya telah dilakukan oleh pihak Auditor Internal (Inspektorat Jenderal) dan Eksternal (Konsultan TI).

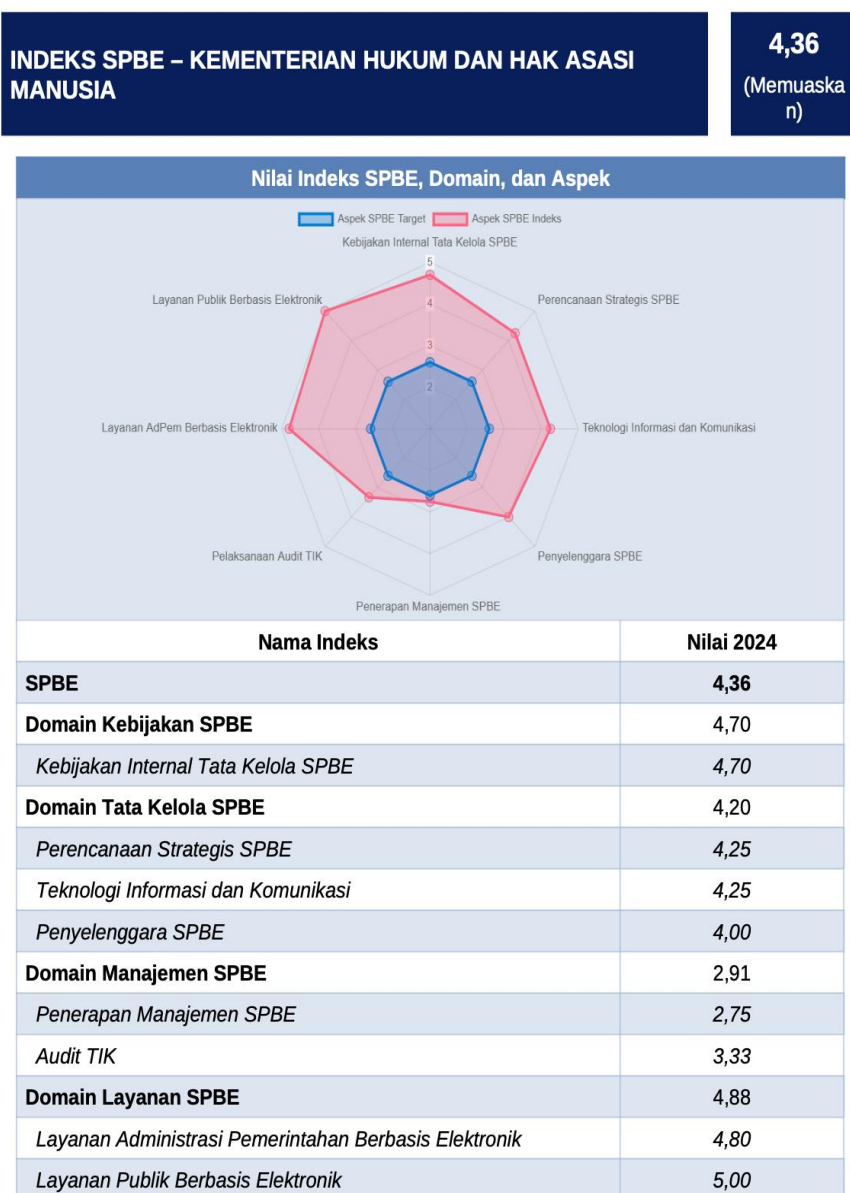
Dalam memenuhi perolehan nilai kematangan dari indikator penilaian Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka Pusdatin Kementerian Hukum dan HAM telah menerapkan Layanan Kearsipan Dinamis, namun masih dapat dikembangkan pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu pada Layanan Perencanaan dan Layanan Penganggaran.

Untuk memenuhi perolehan nilai kematangan dari indikator penilaian Layanan Publik Berbasis Elektronik, maka Pusdatin Kementerian Hukum telah menerapkan Pengaduan Pelayanan Publik, Data Terbuka, JDIH serta Layanan Publik Sektor 1 dengan pemanfaatan layanan pengelolaan merk, Layanan Publik Sektor 2 dengan pemanfaatan layanan AHU on line PT dan Layanan Publik Sektor 3 dengan pemanfaatan Layanan IPROLINE, untuk selanjutnya seluruh tahapan proses tersebut Pusdatin telah melakukan evaluasi pelaksanaan SPBE melalui proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi

dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan. Evaluasi tersebut terdiri dari penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interview, dan penilaian visitasi (jika diperlukan). Penilaian tersebut dinilai berdasarkan dari indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB. Indikator yang ditetapkan terdapat sebanyak 47 indikator yang terbagi ke dalam 4 (empat) domain. Indikator merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkatan capaian dari penerapan SPBE, kualitas penerapan SPBE, dan kualitas pelayanan publik yang menggunakan SPBE yang nantinya akan dimasukkan kedalam aplikasi penilaian SPBE KemenPANRB yang selanjutnya untuk memberikan penilaian.

Adapun dihalaman berikutnya merupakan hasil penilaian evaluasi SPBE pada tahun 2024 yang telah dievaluasi oleh KemenPAN-RB sebagai berikut:

Tabel III.4 Indikator Domain SPBE



Kendala

Kondisi Infrastruktur Pusat Data pada Pusdatin sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan melalui aplikasi Audit Tools BRIN, tingkat kapabilitas Infrastruktur Domain Fungsionalitas dan Kinerja Pusdatin Kementerian Hukum memiliki nilai Kapabilitas senilai 2.87 pada tahap Perencanaan TIK, 2.67 pada tahap Pengembangan TIK, 2.55 pada tahap Pengoperasian TIK, dan 2.86 pada tahap Pemeliharaan TIK;
2. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan melalui aplikasi BRIN, tingkat kapabilitas Infrastruktur Domain Aspek Lain Pusdatin Kementerian Hukum memiliki nilai kapabilitas senilai 2.50 pada tahap Kepatuhan TIK dan 0.33 pada tahap Sertifikasi;
3. Tanpa mengurangi pencapaian dan hasil pembangunan dan pelaksanaan Infrastruktur yang telah dilakukan oleh Pusdatin masih terdapat kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria dan standar SPBE yang telah ditetapkan secara nasional.

Solusi

Pusdatin Kementerian Hukum melakukan langkah penanganan dan penertiban sebagai berikut:

1. Menyusun analisis kebutuhan tentang kepatuhan terhadap regulasi dan hukum yang terkait dengan layanan pusat data sebagai bentuk penerapan atas kebijakan yang tertuang dalam Pedoman Manajemen Pusat Data Kementerian Hukum Nomor: M.HH-06.TI.05.01 Tahun 2023;
2. Menyusun kebijakan teknis yang mencakup standar perancangan Gedung Pusat Data serta mengimplementasikannya sebagai bentuk penerapan secara teknis atas kebijakan yang tertuang dalam Pedoman Manajemen Pusat Data Kementerian Hukum Nomor: M.HH-06.TI.05.01 Tahun 2023;
3. Menyempurnakan kebijakan dan implementasi terkait studi hubungan singkat, studi koordinasi, dan studi aliran beban pada saat merancang Sistem kelistrikan Pusat Data;
4. Menyusun kebijakan sistem pendinginan yang berisi:
 - a. Indikator atas toleransi batas suhu minimal dan maksimal;
 - b. Mekanisme monitoring secara keseluruhan pada sistem pendinginan;
 - c. Penjelasan tambahan dalam penanganan Sistem pendinginan.
5. Menyusun kebijakan yang strategis yang menjelaskan alur dan proses akses redundan data;
6. Menyusun kebijakan yang spesifik terkait dengan spesifikasi sistem pemadam kebakaran;
7. Menyusun kebijakan yang spesifik terkait sistem monitoring lingkungan pusat data;

8. Menerapkan persyaratan keamanan fisik jumlah pelaksana operasional sebanyak 2 orang per sif atau lebih dengan jam kerja 24/7;
9. Memperbaiki kebijakan Arsitektur SPBE khususnya terkait Atribut Metadata sesuai dengan Surat Edaran KemenPAN-RB Nomor 18 Tahun 2022;
10. Memperbaiki kebijakan Arsitektur SPBE khususnya yang menjelaskan (memuat/mengatur) terkait tahapan-tahapan pengujian (Test Plan, Test Design, Test Procedures dan Test Report) serta menerapkan kebijakan tersebut. Jangka waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut paling lama 365 hari;
11. Mengatur kebijakan internal terkait penerapan shif kerja dan nomor kontak layanan 24/7;
12. Mengatur kebijakan terkait manajemen aset sesuai dengan dengan SNI ISO 55001 dan ISO/IEC 19770-1;
13. Melakukan pengelolaan kebutuhan keterampilan sesuai dengan layanan pusat data yang disediakan dan berbagai persyaratan operasional;
14. Menerapkan kebijakan terkait pencatatan perubahan kendali;
15. Menerapkan prosedur kelangsungan kegiatan /Business Continuity Plan yang benar-benar bisa mengurangi dampak bencana terhadap aktivitas bisnis normal;
16. Menerapkan penjanjian tingkat layanan yang disetujui antara para pihak yang berwenang (SLA);
17. Menerapkan petunjuk jalur evakuasi pada pusat data Pusdatin. Petunjuk dapat ditempel di dekat pintu ruang/ gedung pusat data;
18. Menerapkan penggunaan peralatan dan proses penggunaan peralatan, tata cara memasuki gedung pusat data dan area server, instalasi dalam gedung pusat data dan area server, pembongkaran peralatan mengikuti proses akses fisik serta logikal manajemen pusat data;
19. Menerapkan kebijakan Manajemen Konfigurasi Perangkat Keras/MKP (*Hardware Configuration Management*), sehubungan informasi konfigurasi perangkat keras setelah diperbaharui;
20. Menerapkan kebijakan mengenai penempatan Pusat Data;
21. Menyusun kebijakan internal terkait Pusat Pemulihan Bencana (*Business Continuity Plan – BCP*);
22. Melaksanakan Sertifikasi Pusat Data.

2. Indikator Sasaran Kegiatan Ke-2, Perjanjian Kinerja periode Januari s.d. September 2025

Tabel III.5 Hasil Indikator 2

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Status
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Pusdatin	Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin	3,1 Indeks	3,84	123,87%	Target Tercapai

Perhitungannya:

- Indeks kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Indikator Sasaran Kegiatan}}{\sum \text{Target Indikator Sasaran Kegiatan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3,84}{3,10} \times 100\%$$

$$= 123,87\%$$

Untuk meningkatkan Indeks kepuasan Unit Kerja Eselon I (UKE) dan Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin melalui pengukuran Indeks Layanan Pusdatin terhadap UKE I yang merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan Pusdatin dengan responden UKE I di lingkungan Kementerian Hukum yang menjadi salah satu capaian target kinerja Pusdatin Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel. Adapun layanan yang dinilai terdiri dari 6 (enam) layanan berupa:

1. Layanan SDM;
2. Layanan BMN;
3. Layanan Umum;
4. Layanan Perencanaan;
5. Layanan Keuangan dan Layanan Kehumasan dan Advokasi Hukum dan Kerja Sama; dan
6. Layanan Teknologi Informasi.

Penilaian ini dilaksanakan oleh Pusdatin melalui aplikasi survey yang dikelola unit kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) kepada Penerima Layanan Pusdatin, dari hasil survey yang dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2025 diperoleh indeks 3,84 dari total 30 responden, yang tertuang pada surat BSK Nomor PPH.4-LT.03.02-200 tentang Hasil pengukuran Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) tahun 2025 (Terlampir).

Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Kegiatan dimaksud Pusdatin telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

7. Survey Kepuasan Layanan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin Semester I Tahun 2025;
8. Survey Kepuasan Layanan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin Semester II Tahun 2025.



Gambar III.5 Pembahasan Survey Kepuasan Publik terhadap layanan publik dan administrasi Kementerian Hukum

3. Indikator Sasaran Kegiatan Ke-3, Perjanjian Kinerja periode Januari s.d. September 2025

Tabel III.6 Hasil Indikator 3

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Status
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Pusdatin	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Pusdatin	100%	100%	100%	Target Tercapai

Perhitungannya:

- Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Pusdatin

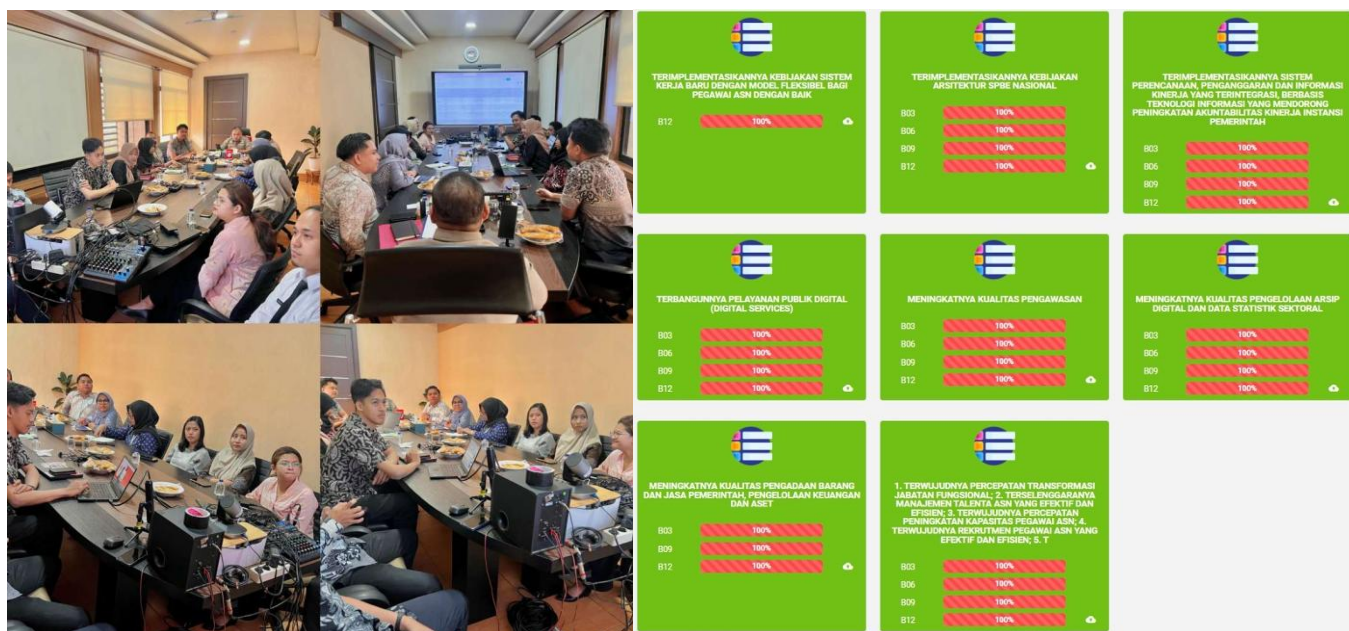
$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Indikator Sasaran Kegiatan}}{\sum \text{Target Indikator Sasaran Kegiatan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Untuk lebih mempercepat tercapainya program Reformasi Birokrasi itu secara transparan dan akuntabel, maka perlu secara konkret diprogramkan suatu strategi evaluasi pencapaian target reformasi birokrasi tersebut melalui penerapan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi program pembangunan Zona Integritas (ZI) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri KemenPAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) melalui pelaksanaan pelaporan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) dan pelaksanaan pelaporan WBBM pada aplikasi e-rb.kemenkum.go.id dengan mendapatkan hasil capaian setiap triwulannya 100%. Adapun dalam rangka mencapai Indikator Kinerja dimaksud Pusdatin telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi Penerapan program manajemen perubahan;
2. Tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi Penataan tata laksana;
3. Tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi Penataan manajemen SDM;
4. Tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi Penguatan pengawasan;
5. Tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi Penguatan akuntabilitas kinerja; dan
6. Tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi Peningkatan kualitas pelayanan publik.



Gambar III.6 Pelaksanaan rapat pembahasan RKT dan ZI WBBM dan Hasil penginputan RKT RB pada aplikasi e-rb.kemenkum.go.id Triwulan I s.d. IV

1. Indikator Sasaran Kegiatan Ke-4, Perjanjian Kinerja periode Oktober s.d. Desember 2025

Tabel III.7 Hasil Indikator 4

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Status
Meningkatnya Kontribusi Kementerian Hukum dalam mendukung Transformasi Pemerintahan Digital	Persentase layanan Kemenkum yang terdaftar di <i>SuperApps</i> Kementerian Hukum	25%	27,34%	109,36%	Target Tercapai

Perhitungannya:

- Persentase layanan Kemenkum yang terdaftar di *SuperApps* Kementerian Hukum

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Indikator Sasaran Kegiatan}}{\sum \text{Target Indikator Sasaran Kegiatan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{27,34\%}{25\%} \times 100\%$$

$$= 109,36\%$$

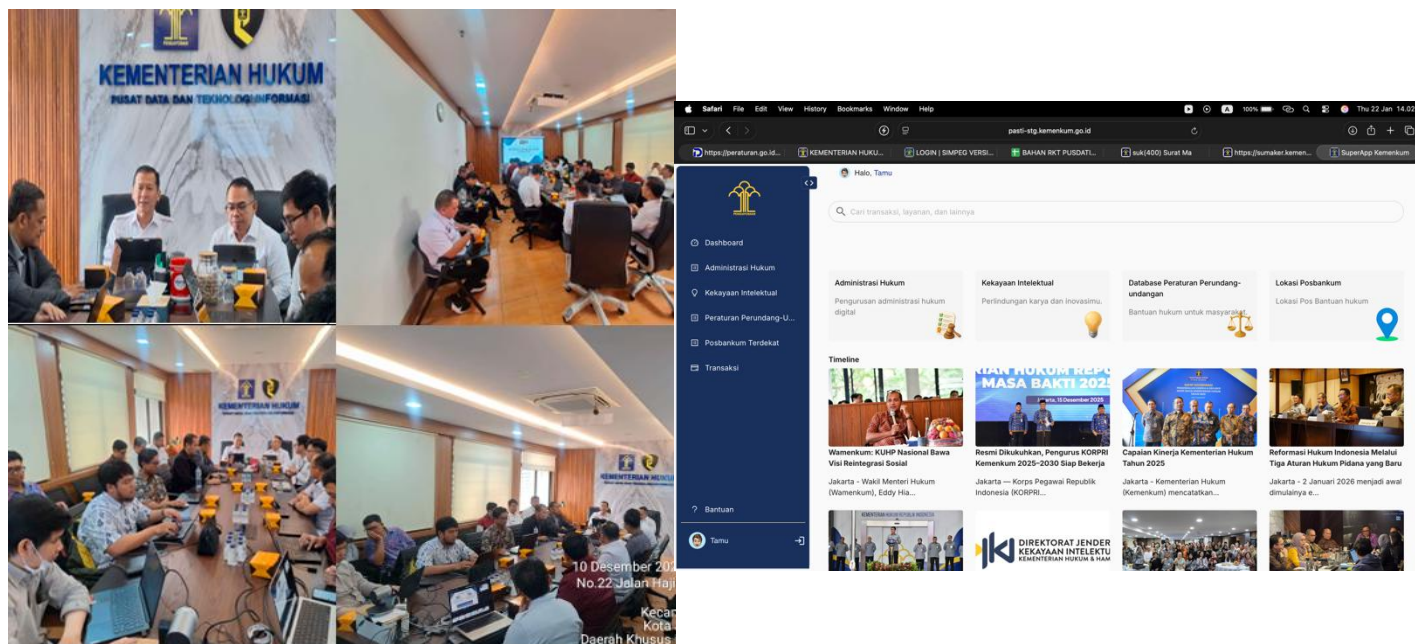
Untuk meningkatkan layanan Kementerian Hukum, Pusdatin TA 2025 telah membangun aplikasi *SuperApps* Kementerian Hukum yang bertujuan menyediakan

sebuah platform digital terpadu yang mengintegrasikan seluruh layanan Kementerian Hukum kepada publik maupun di internal di lingkungan Kementerian Hukum, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, aman serta mudah diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Pusdatin berkerjasama dengan pihak Konsultan dengan latar belakang Dosen dan Mahasiswa pada kampus Institut Teknologi Bandung yang telah menghosting 67 layanan eksisting pada Kementerian Hukum ke aplikasi layanan *superapps* dari total 245 layanan yang menjadi salah satu capaian target kinerja Pusdatin Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel. Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Kegiatan tersebut Pusdatin telah melaksanakan *hosting* layanan sebagai berikut:

Tabel III.8 Layanan eksisting pada Kementerian Hukum ke aplikasi layanan *superapps*

NO	URAIAN SISTEM	NO	LAYANAN
1	Badan Hukum Perseroan Terbatas Persekutuan Modal	1	Pendaftaran Pendirian Perseroan Terbatas
		2	Informasi tentang Data Perseroan Terbatas dalam Daftar Perseroan Terbatas (profile Lengkap PT)
		3	Pencarian/Unduh (Search/ Download) Data Perseroan Terbatas Secara Online (Profile Terakhir PT)
2	Badan Hukum Perkumpulan	4	Informasi tentang Data Perkumpulan
		5	Pencarian/Unduh (Search/ Download) Data Perkumpulan Secara Online
		6	Persetujuan Pemakaian Nama Perkumpulan
		7	Pencatatan organisasi badan hukum lainnya
3	Badan Hukum Yayasan	8	Persetujuan Pemakaian Nama Yayasan
		9	Pengesahan Akta Pendirian Yayasan
		10	Pencarian/Unduh (Search/Download) Data Yayasan Secara Online
		11	Informasi tentang Data Yayasan dalam Daftar Yayasan
4	Badan Usaha (Non Badan Hukum)	12	Persetujuan Pemakaian Nama Persekutuan Komanditer (<i>Commanditaire Vennootschap</i>)
		13	Pendaftaran Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (<i>Commanditaire Vennootschap</i>)
		14	Persetujuan Pemakaian Nama Persekutuan Firma
		15	Pendaftaran Akta Pendirian Persekutuan Firma
		16	Persetujuan Pemakaian Nama Persekutuan Perdata
		17	Pendaftaran Akta Pendirian Persekutuan Perdata
		18	Pencarian/Unduh (Search/Download) Data Persekutuan Komanditer (<i>Commanditaire Vennootschap</i>)
		19	Pencarian/Unduh (Search/Download) Data Firma
		20	Pencarian/Unduh (Search/Download) Data Persekutuan Perdata
5	Koperasi	21	Pesan Nama Koperasi;
		22	Pendirian Koperasi;

NO	URAIAN SISTEM	NO	LAYANAN
6	Badan Hukum Perseroan Perorangan	23	Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil
		24	Unduh data informasi perseroan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil
7	Perdata Umum	25	Permohonan Mempekerjakan Advokat Asing
		26	Legalisasi Tanda Tangan Pejabat
8	Jaminan Fidusia	27	Pencarian/Unduh (Search/ Download) Data Fidusia Secara Online
9	Wasiat	28	Pemberian Salinan Surat Keterangan Wasiat yang Hilang atau Rusak
		29	Permohonan Surat Keterangan Wasiat (SKW) Online
10	Pelayanan Hukum Pidana dan Grasi	30	Pemberian keterangan Ahli (Hukum Pidana);
		31	Pemberian Pertimbangan Grasi
11	Partai Politik	32	Pencarian/ Unduh (Search/ Download) Data Partai Politik Secara Online
		33	Pendaftaran Partai Politik
12	PNBP	34	Permohonan Pengembalian PNBP
		35	Konfirmasi Pembayaran PNBP
		36	Daftar Voucher
		37	Pengecekan Status Voucher
13	Apostille	38	Permohonan Legalisasi Apostille
		39	Verifikasi Apostille
14	Pangkalan Data Kekayaan Intelektual	40	Pencarian By Text
		41	Pencarian By Fonetik
		42	Pencarian By Image
15	Merk	43	Merek Dagang Umum
		44	Merek Dagang UMK
		45	Merek Dagang & Jasa Umum
		46	Merek Dagang & Jasa UMK
		47	Merek Jasa Umum
		48	Merek Jasa UMK
16	Hak Cipta	49	Permohonan Pencatatan Ciptaan
17	Desain Sirkuit Dstt	50	Permohonan DTLST UMUM
		51	Permohonan DTLST UMK
18	Indikasi Geografis	52	Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis
19	Rahasia Dagang	53	Pendaftaran Rahasia Dagang
20	Pusat Data Lagu Dan/Atau Musik	54	Pencarian Pendaftaran Hak Cipta
21	Peraturan Perundangan	55	Pencarian Peraturan dan Perundangan
		56	Pencarian Harmonisasi Peraturan dan Perundangan
		57	Pencarian Terjemahan Peraturan dan Perundangan
		58	Pencarian Putusan MK
		59	Pencarian Partisipasi Masyarakat Rancangan Peraturan dan Perundangan
22	Layanan Internal	60	Penandatanganan Surat
		61	Melihat Surat
23	Shell App	62	User Registration
		63	SSO & Auth
		64	Omni Search
		65	Notifikasi (Email dan Pull)
		66	Riwayat Transaksi
		67	View / Download PDF



Gambar III.7 Rapat *Superapps* dengan Konsultan dan Capture Aplikasi *Superapps*

Kendala

1. Menghubungkan 245 layanan aplikasi pada Kementerian Hukum ke dalam satu aplikasi *SuperApps*;
2. Beberapa pembangunan aplikasi layanan yang eksisting di lingkungan Kementerian Hukum menggunakan pihak ketiga (konsultan) sehingga membutuhkan waktu untuk mempelajari satu persatu kesisteman atau algoritma aplikasi tersebut untuk dihubungkan ke dalam *SuperApps*; dan
3. Menjaga data eksisting untuk tidak hilang atau mengganggu layanan yang sedang berjalan.

Solusi

1. Koordinasi dengan pemilik layanan serta pihak ketiga (pembuat aplikasi);
2. Menginventarisasi seluruh data layanan yang sudah ada; dan
3. Menerima masukan dan kebutuhan dari pemilik layanan.

5. Indikator Sasaran Kegiatan Ke-5, Perjanjian Kinerja periode Oktober s.d. Desember 2025

Tabel III.9 Hasil Indikator 5

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Status
Meningkatnya Kontribusi Kementerian Hukum dalam mendukung	Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	3,39 Indeks	3,39	100%	Target Tercapai

Transformasi Pemerintahan Digital					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Perhitungannya:

- Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Indikator Sasaran Kegiatan}}{\sum \text{Target Indikator Sasaran Kegiatan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3,39}{3,39} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Statistik Sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah dalam hal ini oleh Pusdatin Kementerian Hukum, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu secara terus menerus dibina sehingga dapat meningkatkan peran serta dalam mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional dan memberdayakan semua potensi yang dimiliki. Dalam meningkatkan peran serta tugas dan fungsinya, Pusdatin dituntut untuk menyusun Laporan Pengelolaan Data Statistik Sektoral Bidang Hukum Terintegrasi sesuai dengan dengan target capaian yang telah ditetapkan.

Maksud dan tujuan dari laporan pengelolaan data statistik sektoral bidang Hukum Terintegrasi, sebagai berikut:

1. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Unit Kinerja Eselon I dan Kantor Wilayah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
2. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
3. Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
4. Mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan.

Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral termasuk dalam indikator penilaian pada Pemerintahan Digital Tahun 2025 Kementerian Hukum sebesar 3,39 berdasarkan surat hasil evaluasi Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024 Nomor B-350/01000/ES/2024 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) (Terlampir) yang dimana penilaian tersebut di evaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali. Dapat disampaikan adanya perubahan yang semula SPBE menjadi Pemerintahan Digital, artinya sebelumnya dalam mengintegrasikan layanan pemerintah melalui teknologi melalui SPBE, kedepannya diubah dengan konsep yang lebih luas menjadi Pemerintahan Digital yang

berfokus pada pemanfaatan teknologi digital secara menyeluruh dalam seluruh aspek pemerintahan, termasuk pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan serta tersedianya data statistik di lingkungan Kementerian Hukum untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik, dasar untuk kebijakan berbasis bukti (*evidence*) dan memahami kebutuhan masyarakat dan mempercepat transformasi digital nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Kegiatan tersebut Pusdatin telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penginputan data statistik kedalam aplikasi Indonesia Data Hub (INDAH) merupakan *one stop collaboration platform* yang bertujuan untuk meningkatkan literasi data dan *value of statistics* serta mendukung interoperabilitas data dan kolaborasi eksplorasi terhadap data yang dikelola oleh BPS, adapun sebagai berikut:

1. Rapat Penyusunan Standard Data Statistik Ditjen AHU;
2. Rapat Penyusunan Standard Data Statistik Ditjen KI;
3. Rapat Penyusunan Standard Data Statistik Ditjen PP;
4. Rapat Penyusunan Standard Data Statistik Ditjen BPHN;
5. Rapat Penyusunan Standard Data Statistik Ditjen BPSDM.





Gambar III.8 Pembahasan Penyusunan Standard Data Statistik dan sosialisasi serta penginputan data pada aplikasi INDAH

Kendala

1. Belum semua UKE I melakukan penilaian mandiri sehingga tidak diketahui progres penyelenggaraan statistik sektoralnya;
2. Koordinasi dengan Instansi Pembina/BPS belum sesuai target; dan
3. Selalu mengingatkan kembali kepada UKE I untuk selalu konsisten untuk menghimpun seluruh data yang dihasilkan dan memasukkan kedalam aplikasi INDAH.

Solusi

1. UKE I melakukan penilaian mandiri penyelenggaraan statistik sektoralnya;
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi Pembina/BPS; dan
3. Konsisten dan tepat waktu dalam menginputkan data pada aplikasi INDAH.

6. Indikator Sasaran Kegiatan Ke-6, Perjanjian Kinerja periode Oktober s.d. Desember 2025

Tabel III.10 Hasil Indikator 6

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Status
Meningkatnya Kontribusi Kementerian Hukum dalam mendukung Transformasi Pemerintahan Digital	Indeks kepuasan Dukungan Manajemen	3,60 Indeks	3,63	100,83%	Target Tercapai

Perhitungannya:

- Indeks kepuasan Dukungan Manajemen

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Indikator Sasaran Kegiatan}}{\sum \text{Target Indikator Sasaran Kegiatan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3,63}{3,60} \times 100\%$$

$$= 100,83\%$$

Untuk meningkatkan Indeks kepuasan Dukungan Manajemen melalui pengukuran Indeks Layanan Pusdatin terhadap Biro yang merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan Pusdatin dengan responden Biro-Biro di lingkungan Kementerian Hukum yang menjadi salah satu capaian target kinerja Pusdatin Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel. Adapun layanan yang dinilai terdiri dari 6 (enam) layanan berupa Layanan SDM, Layanan BMN, Layanan Umum, Layanan Perencanaan, Layanan Keuangan dan Layanan Kehumasan, Advokasi Hukum dan Kerja Sama. Penilaian ini dilaksanakan oleh Pusdatin melalui survey kepada Penerima Layanan Pusdatin dengan menggunakan survey 3 as (*Case Survey Management System*) yang dikelola oleh unit Eselon I BSK. Dari hasil survey tersebut yang dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2025 diperoleh mendapatkan indeks 3,84 dari total 34 responden.

Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Kegiatan tersebut Pusdatin telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Survey Kepuasan Layanan Kesekretariatan Semester I Tahun 2025;
- Survey Kepuasan Layanan Kesekretariatan Semester II Tahun 2025.

B. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pusdatin melaksanakan 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan 3 (tiga) Indikator Sasaran Kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Pusdatin Kementerian Hukum

Tahun 2025 periode Januari s.d. September 2025 dan 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan 4 (empat) Indikator Sasaran Kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Pusdatin Kementerian Hukum Tahun 2025 periode Oktober s.d. Desember 2025 dengan target dan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel III.11 Perjanjian Kinerja periode Januari s.d. September 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks SPBE Kementerian Hukum	4,36 Indeks	4,36	100%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin	3,1	3,84	123,87%
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Pusdatin	100%	100%	100%

Tabel III.12 Perjanjian Kinerja periode Oktober s.d. Desember 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks SPBE Kementerian Hukum	4,36 Indeks	4,36	100%
Persentase layanan Kemenkum yang terdaftar di SuperApps Kementerian Hukum	25%	27,34%	109,36%
Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	3,39 Indeks	3,39	100%
Indeks kepuasan Dukungan Manajemen	3,60 Indeks	3,63	100,83%

C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Pada Tahun 2024 Pusdatin melaksanakan 2 (dua) Indikator Sasaran Kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Pusdatin Kementerian Hukum sedangkan pada Tahun 2025 melaksanakan 4 (empat) Indikator Sasaran Kegiatan yang tercantum dalam Pusdatin Kementerian Hukum Tahun 2025 periode Oktober s.d. Desember 2025, hanya Indeks SPBE Kementerian Hukum dan Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin yang sama pada Tahun 2024 dan 2025 untuk Januari s.d. September 2025, sebagai berikut:

Tabel III.13 Perbandingan Capaian Kinerja periode Januari s.d. September 2025

Indikator Sasaran Kegiatan	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SPBE Kementerian Hukum	4,21	4,36	103%	MEMUASKAN	MEMUASKAN	100%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin	3,1	3,46	112%	3,1 Indeks	3,84	123,87%
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Pusdatin	-	-	-	100%	100%	100%

Tabel III.14 Perbandingan Capaian Kinerja periode Oktober s.d. Desember 2025

Indikator Sasaran Kegiatan	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks SPBE Kementerian Hukum	4,21	4,36	103%	4,36 Indeks	4,36	100%
Persentase layanan Kemenkum yang terdaftar di SuperApps Kementerian Hukum	-	-	-	25%	27,34%	109,36%
Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	-	-	-	3,39 Indeks	3,39	100%

Indeks kepuasan Dukungan Manajemen	-	-	-	3,60 Indeks	3,63	100,83%
------------------------------------	---	---	---	-------------	------	---------

D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator tersebut tidak dapat dilakukan perbandingan dengan beberapa tahun sebelumnya dikarenakan tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029.

E. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

• Penyebab Keberhasilan Kinerja

Pusdatin melaksanakan Evaluasi SPBE Satuan Kerja dengan beberapa rekomendasi dari Tim Assessor SPBE dan KemenPANRB agar terimplementasikannya pelaksanaan SPBE sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penguatan terhadap standard dan tata cara pembuatan SOP kepada seluruh Satuan Kerja;
2. Perlu pendampingan penyusunan SOP yakni SOP Pemeliharaan Jaringan, SOP Keamanan Jaringan dan SOP Keamanan Ruang Kendali/ Pusat Komputasi pada Satuan Kerja (sampling) yang dilakukan *hybrid* sehingga dapat diikuti *daring* oleh Satuan Kerja lain;
3. Kanwil melakukan pemusatan Ruang Kendali/Pusat Komputasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan ruangan dan meningkatkan keamanan data dan perangkat;
4. Satuan Kerja dapat memenuhi standard pengelolaan demi menjaga keamanan data dan perangkat;
5. Perlu kajian/analisis terkait anggaran pemeliharaan Ruang Kendali/Pusat Komputasi;
6. Perangkat jaringan utama ditempatkan pada ruangan yang memenuhi standar Ruang Kendali/Pusat Komputasi sehingga keamanan perangkat dan keberlangsungan koneksi internet/intranet pada Satuan Kerja dapat terjaga untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Satuan Kerja;
7. Rekonsiliasi data perangkat TI;
8. Peremajaan perangkat pendukung kerja pengelola TI pada Satuan Kerja;
9. Penguatan pemahaman terhadap penggunaan aplikasi yang berkesinambungan kepada Satuan Kerja apabila terdapat perubahan/*update* aplikasi;

10. Penambahan SDM yang bertugas sebagai Operator Aplikasi guna mendukung program/kegiatan yang memanfaatkan TI;
11. Satuan Kerja harus melakukan relokasi aplikasi ke *data center* Kemenkumham;
12. Perlu dilakukan rekonsiliasi data kepemilikan sertifikat elektronik;
13. Perlu dilakukan sosialisasi kembali terkait sertifikat elektronik;
14. Perlu dibuat aplikasi yang dapat digunakan seluruh pegawai untuk menandatangani secara elektronik dokumen kedinasan yang bukan hasil keluaran aplikasi;
15. Seluruh Kepala Satuan Kerja menjadi prioritas penerbitan sertifikat elektronik;
16. Penyederhanaan proses penandatanganan menggunakan sertifikat elektronik pada aplikasi persuratan;
17. Perlu dilakukan penguatan kepada Satuan Kerja tentang tata cara penyusunan manajemen risiko SPBE;
18. Perlu dilakukan kajian terhadap organisasi dan tata kerja pada Satuan Kerja untuk mengakomodasi fungsi TI;
19. Perlu dilakukan kajian jabatan JF/Pelaksana TI yang seharusnya ada pada Satuan Kerja;
20. SDM TI didorong dan difasilitasi untuk memperoleh Diklat Teknis TI;
21. Diklat/atau pelatihan TI yang dilakukan Unit Utama melibatkan Satuan Kerja;
22. Satuan Kerja proaktif memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan diklat/pelatihan TI;
23. Perlu kolaborasi dan sinergi antara Unit Utama dengan Kanwil dalam kegiatan dan pemanfaatan media berbagi pengetahuan.

- **Alternatif/Solusi yang telah dilakukan**

Pusdatin telah menindaklanjuti rekomendasi Tim Assessor dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta rekomendasi Tim Auditor dari Inspektorat Jenderal di antaranya:

1. Menyusun dokumen kebijakan internal layanan SPLP yang menjelaskan dan mengatur aktivitas pengujian teknis berupa uji beban, uji kesesuaian dengan arsitektur penyelenggaraan dan uji kesesuaian dengan standar interoperabilitas data secara rinci yang mengacu pada Permenkominfo No.1 Tahun 2023 dan Menyusun dokumen kebijakan internal layanan SPLP yang menjelaskan dan mengatur aktivitas pengujian teknis dengan melakukan simulasi gangguan terhadap SPL secara rinci dan spesifik secara rinci yang mengacu pada Permenkominfo No.1 Tahun 2023 serta Menyusun dokumen kebijakan internal layanan SPLP yang mengatur hasil uji kualitas antara rencana pengujian dan hasil pengujian yang dilakukan terhadap SPL secara rinci dan spesifik yang mengacu pada Permenkominfo No.1 Tahun 2023;

2. Menyusun kebijakan turunan dari Permenkumham Satu Data sebagai petunjuk teknis prosedur kerja merujuk pada Permenkominfo No.1 Tahun 2023 Lampiran I poin A dan menyusun panduan teknis ke eselon I terkait panduan Single Source Of Truth (SSOT), pengelolaan statistik sektoral dan keamanan jaringan dan Melaksanakan pengembangan portal data sesuai timeline yang direncanakan dan menyusun panduan penggunaan (user guide) terhadap kegiatan yang merupakan turunan dari Permenkumham 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kemenkumham sebagaimana merujuk pada Permenkominfo No.1 Tahun 2023 serta Menyusun kebijakan terkait formulir dan rekam jejak (log record) yang mencatat pelaksanaan prosedur maupun panduan kerja merujuk pada Permenkominfo No.1 Tahun 2023;
3. Menyusun kebijakan turunan dari Permenkumham Satu Data yang membahas rinci terkait komponen interoperabilitas terbuka belum ada/belum diterbitkan merujuk pada Pasal 6 Permenkominfo No.1 Tahun 2023 dan Menyusun kebijakan rinci yang membahas/mengatur kemampuan untuk menjaga keberlangsungan dan ketersediaan LID merujuk pada Pasal 6 Permenkominfo No.1 Tahun 2023 dan menyusun dokumen Rencana Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Plan) serta Rencana Keberlangsungan Bisnis (Business Continuity Plan) serta Menyusun dokumen yang menjelaskan standar minimum requirement untuk menjustifikasi kebutuhan kapasitas dan register aset infrastruktur dengan sebelumnya berkoordinasi dengan unit Pembina (Kemenkominfo) merujuk pada Pasal 6 Permenkominfo No.1 Tahun 2023;
4. Menyusun dokumen kebijakan internal layanan SPLP yang mengatur aktivitas pemantauan dan evaluasi mengenai dengan melihat kesesuaian antara kondisi operasi Interoperabilitas Data dengan prinsip yang mengacu pada Permenkominfo No.1 Tahun 2023 Pasal 12 dan Menyusun dokumen kebijakan internal layanan SPLP yang mengatur terkait rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi secara spesifik yang mengacu pada yang mengacu pada Permenkominfo No.1 Tahun 2023 Pasal 12 serta Menyusun dokumen kebijakan internal layanan SPLP yang secara spesifik mengatur pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun yang mengacu pada Permenkumham No.1 Tahun 2023 Pasal 12;
5. Melakukan penyusunan *template* yang dapat digunakan standar di Satuan Kerja;
6. Penguatan dan pendampingan penyusunan SOP kepada Satuan Kerja;
7. Kepala Kantor Wilayah mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh Divisi dalam proses penyatuan Ruang Kendali/Pusat Komputasi pada Kanwil;

8. Satuan Kerja melengkapi standar pengelolaan Ruang Kendali/Pusat Komputasi dengan berkoordinasi kepada Unit Utama atau Biro terkait;
9. Perlu disediakan ruang khusus pada Satuan Kerja untuk Ruang Kendali/Pusat Komputasi;
10. Biro Perencanaan, Biro Pengelolaan BMN, Pusdatin, dan Unit Utama terkait melakukan kajian/analisis terkait kebutuhan dan standar perangkat serta anggaran pemeliharaan untuk pengelolaan Ruang Kendali/Pusat Komputasi;
11. Satuan Kerja menempatkan perangkat jaringan utama pada ruangan yang memenuhi standar Ruang Kendali/Pusat Komputasi;
12. Biro Pengelolaan BMN melakukan rekonsiliasi data perangkat TI Satuan Kerja agar data pada sistem *update* sesuai dengan kondisi sebenarnya;
13. Biro Perencanaan, Biro Pengelolaan BMN, dan Pusdatin membuat perencanaan pemenuhan kebutuhan peremajaan perangkat TI Pengelola TI Satuan Kerja;
14. Unit Utama membuat program kegiatan penguatan terhadap penggunaan aplikasi yang dilakukan *update*/perubahan fitur;
15. Satuan Kerja melakukan analisis kebutuhan pegawai yang dapat mengoperasikan aplikasi turunan Unit Utama;
16. Satuan Kerja mengajukan permohonan relokasi aplikasi kepada Pusdatin;
17. Pusdatin membuat sistem monitoring terhadap permintaan relokasi;
18. Pusdatin melakukan pemetaan penggunaan *domain* dan *hosting*;
19. Pusdatin dan Biro Kepegawaian melakukan rekonsiliasi data kepemilikan sertifikat elektronik pegawai Kementerian Hukum;
20. Pusdatin mengembangkan aplikasi yang dapat digunakan seluruh pegawai untuk menandatangani dokumen kedinasan menggunakan sertifikat elektronik;
21. Pusdatin melakukan sosialisasi sertifikat elektronik ke seluruh satuan kerja;
22. Kepala Satuan Kerja mendaftar untuk memiliki sertifikat elektronik pada aplikasi pendaftaran kepemilikan sertifikat elektronik;
23. Pusdatin melakukan langkah percepatan penerbitan sertifikat elektronik untuk seluruh Kepala Satuan Kerja;
24. Pusdatin dan Biro Umum melakukan perbaikan alur penandatanganan pada aplikasi persuratan Kementerian;
25. Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan dan Pusdatin melakukan penyusunan *template* yang dapat digunakan standar di Satuan Kerja;
26. Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, dan Pusdatin melakukan penguatan terhadap tata cara penyusunan manajemen risiko SPBE kepada Satuan Kerja;
27. Unit Utama dan Biro Perencanaan membahas fungsi ke dalam SOTK;

28. Pusdatin Biro Perencanaan dan Unit Utama terkait memetakan jabatan2 apa saja yang perlu baik JF ataupun pelaksana;
29. UPT membuat ABK JF/Pelaksana TI yang dibutuhkan dan mengajukan kepada Biro Perencanaan;
30. Melakukan pendampingan ke Satker terkait penyusunan ABK;
31. BPSDM, Biro Kepegawaian, dan Pusdatin memfasilitasi diklat teknis TI yang dibutuhkan oleh SDM pengampu TI pada Satuan Kerja;
32. Biro Perencanaan dan Unit Utama terkait membuat postur anggaran diklat teknis;
33. BPSDM, Biro Kepegawaian dan Pusdatin merumuskan diklat/pelatihan TI yang dapat diikuti oleh seluruh pengampu TI pada Satuan Kerja;
34. Unit Utama melibatkan Satuan Kerja saat menyelenggarakan diklat/pelatihan teknis;
35. Kanwil pro aktif untuk melakukan kegiatan berbagi pengetahuan TI baik melalui forum maupun media lain yang mudah diakses oleh pegawai;
36. Pusdatin melakukan kajian terhadap aplikasi berbagi pengetahuan yang sudah ada di BPSDM dan Ditjen KI untuk mengetahui apakah aplikasi-aplikasi tersebut dapat dieskalasi menjadi aplikasi berbagi pengetahuan Kementerian Hukum yang dapat diakses dan digunakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum;
37. Unit Utama selalu melibatkan Satuan Kerja jika ada kegiatan berbagi pengetahuan TI (dapat dibuat kegiatan *hybrid luring* dan *daring*);
38. Seluruh Unit Utama melakukan inventarisasi tugas dan fungsi Satuan Kerja yang ada dibawahnya yang belum menggunakan sistem informasi dalam penyampaianya.

F. Efisiensi Kinerja Anggaran

Efisiensi kinerja anggaran pada Pusdatin dapat diukur dengan menghitung Efisiensi Rincian Output (RO) berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{j=1}^m \left((AAKRO_j \times \prod_{i=1}^n CRO_{ji})^{1/n} - RAKRO_j \right)}{\sum_{j=1}^m (AAKRO_j)} \times 100\%$$

Keterangan :

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AAKRO_j$: alokasi anggaran KRO_j

$RAKRO_j$: realisasi anggaran KRO_j

CRO_{ji} : capaian RO i pada KRO_j

m : jumlah KRO pada suatu satuan kerja
 n : jumlah RO pada suatu KRO

NO	AAKRO A	CRO B	C=AXB	D=C/7	RAKRO E	F=D-E	AAKRO G	H=F/G*100%
1	142134702000	0.9226	131138024376	18734003482	138362677005	-119628673523	142134702000	-0.8417 %
2	142134702000	0.9655	137228569525	19604081361	138362677005	-118758595644	142134702000	-0.8355 %
3	142134702000	0.0971	13802366325	1971766618	138362677005	-136390910387	142134702000	-0.9596 %
4	142134702000	0.9786	139088958386	19869851198	138362677005	-118492825807	142134702000	-0.8337 %
5	142134702000	0.9857	140104575736	20014939391	138362677005	-118347737614	142134702000	-0.8326 %
6	142134702000	1.0000	142134702000	20304957429	138362677005	-118057719576	142134702000	-0.8306 %
7	142134702000	0.8393	119299131918	17042733131	138362677005	-121319943874	142134702000	-0.8536 %
JUMLAH EFISIENSI KINERJA ANGGARAN								-5.9873 %

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai efisiensi RO} &= 50\% + (E_{RO}/20 \times 50) \\
 &= 50\% + (-5.9873\%/20 \times 50) \\
 &= 50\% - 14.97\% \\
 &= 35,03\%
 \end{aligned}$$

Pusdatin dalam efisiensi penggunaan anggaran pada Tahun 2025 sebesar 35,03%. Sehingga penggunaan anggaran sudah efektif dan efisien berdasarkan perhitungan Nilai Efisiensi Rincian Output (RO) pada satker Pusdatin Tahun 2025.

G. Indikator Sasaran Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atas Pencapaian Perjanjian Kinerja

Pencapaian Perjanjian Kinerja antara Kepala Pusdatin dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dengan hasil tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Keberhasilan tersebut dicapai dengan Indikator Sasaran Kegiatan seperti di bawah ini:

Berdasarkan Perjanjian Kinerja periode Januari s.d. September 2025

- Nilai SPBE Kementerian Hukum dengan target MEMUASKAN, realisasi MEMUASKAN dan capaian 100%;
- Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin dengan target 3,1 Indeks, realisasi 3,84 dan capaian 123,87%;
- Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Pusdatin dengan target 100%, realisasi 100% dan capaian 100%.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja periode Oktober s.d. Desember 2025

- Indeks SPBE Kementerian Hukum dengan target 4,36 Indeks, realisasi 4,36 dan capaian 100%;
- Persentase layanan Kemenkum yang terdaftar di SuperApps Kementerian Hukum dengan target 25%, realisasi 27,34% dan capaian 109,36%;

- Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral dengan target 3,39 Indeks, realisasi 3,39 dan capaian 100%;
- Indeks kepuasan Dukungan Manajemen dengan target 3,60 Indeks, realisasi 3,63 dan capaian 100,83%.

Pusdatin telah melaksanakan Program Prioritas Nasional dengan kegiatan Analisa proses bisnis dan kebutuhan integrasi sistem, hasilnya berupa dokumen *Software Requirement Specification* (SRS) yang berisi alur proses bisnis sistem informasi tata kelola regulasi (as is) dan (to be), kegiatan Konsinyering Analisis dan Perancangan Basis Data Sistem Informasi Tata Kelola Regulasi, hasilnya berupa skema modeling data digitalisasi proses pembentukan PUU dalam Entity Relationship Diagram (ERD) dan dokumen *Software Requirement Specification* (SRS) yang telah diperbarui hingga skema database sistem informasi.

Kegiatan konsinyering Pengembangan Sistem Tata Kelola Regulasi, hasilnya berupa dokumen *Software Requirement Specification* (SRS) yang telah diperbarui hingga *mockup system* dan implementasi pengembangan sistem, desain antar muka sistem (*mockup system*) dengan progres 60% serta proses pemrograman Aplikasi untuk modul tahapan perencanaan dan penyusunan PUU dengan progres 4,17%.

Kegiatan konsinyering Pengembangan Lanjutan Sistem Tata Kelola Regulasi, hasilnya berupa dokumen *Software Requirement Specification* (SRS) yang diperbarui hingga tahap implementasi sistem, desain antarmuka sistem (*mockup system*) dengan progres 67,5% serta proses pemrograman Aplikasi untuk modul tahapan perencanaan dan penyusunan PUU dengan progres 21,19%.

Kegiatan konsinyering Pengujian Sistem Informasi Tata Kelola Regulasi, hasilnya berupa pemrograman (pengkodean) sistem Modul Perancangan PUU dan pengujian sistem Modul Perencanaan PUU.

Prestasi Transformasi Digital yang diselenggarakan oleh KemenPANRB adalah sebagai berikut:

1. SPBE Award Terbaik Tahun 2023 Kategori Penerapan Layanan SPBE.
2. Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI) Level 4 Dynamic dengan Indeks 3,63.
3. Tingkat Kematangan Pengelolaan Satu Data Nasional dengan skor 48,7% melebihi skor K/L Secara Nasional yakni 20,28%
4. Peringkat 5 Penyelenggaraan SPBE Tingkat K/L dengan Indeks 4,36 Predikat Memuaskan
5. Peringkat 3 Tingkat Kematangan Evaluasi Pengelolaan Statistik Sektoral dengan Indeks 3,21; dan
6. Tim Terbaik II *Cyber Security Tabletop Exercise* Sektor Pemerintah Pusat yang

diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

H. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan Pusdatin Kementerian Hukum Tahun 2025 dibiayai dari APBN sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusdatin Kementerian Hukum Nomor SP DIPA- 135.01.1.692030/2025 tanggal 2 Desember 2024 semula sebesar Rp.56.149.376.000,- dan telah mengalami 13 kali revisi menjadi Rp.142.134.702.000,- Berdasarkan data OM-SPAN realisasi anggaran akhir tahun anggaran 2025 adalah **Rp.138.362.677.005,- atau 97.35% (data per tanggal 31 Desember 2025)** dari total pagu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.15 Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian
Belanja Pegawai	4.880.286.000	4.827.718.876	52.567.124	98.92%
Belanja Barang	23.112.595.000	22.484.451.160	628.143.840	97.28%
Belanja Modal	114.141.821.000	111.050.506.969	3.091.314.031	97.29%
Total	142.134.702.000	138.362.677.005	3.772.024.995	97.35%

Penyerapan anggaran Pusdatin cukup optimal dan menjadi penentu tercapainya Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kontribusi Kementerian Hukum dalam mendukung Transformasi Pemerintahan Digital yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2025. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusdatin Tahun 2025 sebesar **90.71** (data per 31 Desember 2025). Tercapainya Sasaran Kegiatan Pusdatin tidak terlepas dari dukungan pelaksanaan Indikator Sasaran Kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Pegawai yang tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai dengan Kepala Pusdatin.

I. Manajemen Risiko

Untuk terhindarnya risiko dalam kelangsungan pelaksanaan kinerja baik layanan dan operasional tugas dan fungsi pada Pusdatin sehingga perlu adanya pengelolaan risiko untuk mengurangi atau meminimalkan suatu kesalahan, dengan tersusunnya Manajemen Risiko sesuai Penetapan Kinerja pada Pusdatin, adapun sebagai berikut:

- Identifikasi Risiko

Tabel III.16 Identifikasi Risiko

No	Sasaran Kegiatan	IKK	Potensi Risiko	Potensi Penyebab Risiko
1	2	3	4	6
1	SK.1 Meningkatnya implementasi SPBE di lingkup Kemenkumham dan kepuasan terhadap layanan Pusdatin	IKK.1.1 Indeks SPBE Kemenkumham (skala 5)	1. Kebijakan telah dibuat namun belum sesuai standar dan/atau belum disosialisasikan	Adanya perubahan atau disahkannya kebijakan baru terkait SPBE yang tidak sesuai dengan kebijakan yang ada saat ini
			2. Monitoring telah dilakukan namun masih terjadi gangguan jaringan akibat pemadaman listrik	Kebijakan yang telah dibuat belum seluruhnya disahkan menjadi sebuah kebijakan
		IKK.1.2 Indeks kepuasan UKE 1 dan Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin	3. Bandwith yang disalurkan ke Kanwil belum sesuai kebutuhan	ISP tidak memenuhi SLA
			4. Lamanya Mean Time To Recover (MTTR)	Keterbatasan alokasi anggaran untuk Bandwith Desain dan kondisi pemasangan jaringan komputer tidak sesuai standar Keterbatasan jumlah SDM IT di Pusdatin

Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi atau mengenali seluruh jenis risiko yang berpotensi menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya sasaran kegiatan, sehingga Pusdatin dapat melakukan penanganan dan pemantauan risiko, Adapun penanganan sebagai berikut:

• Penanganan Risiko

Tabel III.17 Penanganan Risiko

No	Potensi Penyebab Risiko (berdasarkan risiko teridentifikasi)	Profil risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Pengendalian Risiko	KCI/ Indikator Pengendalian Risiko
1	2	3	4	5	6
1	Kebijakan yang telah dibuat belum seluruhnya disahkan menjadi sebuah kebijakan	Risiko Sedang	Persentase kebijakan yang belum disahkan terhadap total kebijakan yang dihasilkan terkait SPBE	Menyusun SOP terkait SPBE Kementerian Hukum dan HAM terlebih dahulu Menyusun SOP terkait SPBE Kementerian Hukum dan HAM terlebih dahulu Mengajukan percepatan pengesahan kebijakan terkait SPBE	Jumlah SOP terkait SPBE Kementerian Hukum dan HAM Jumlah SOP terkait SPBE Kementerian Hukum dan HAM Jumlah kebijakan internal Kemenkumham terkait SPBE yang disahkan
2	ISP tidak memenuhi SLA	Risiko Sedang	Persentase pemenuhan IT SLA oleh ISP	Melakukan pemilihan ISP dengan selektif Mengganti ISP lain Menuntut tanggung jawab dan komitmen ISP atas tidak tercapainya SLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase ISP yang dipilih terhadap calon ISP yang diseleksi Jumlah ISP pengganti ISP lama yang tidak mencapai SLA Persentase pemenuhan konsekuensi ketidaktercapaian SLA oleh ISP
3	Keterbatasan alokasi anggaran untuk Bandwith	Risiko Sedang	Persentase alokasi anggaran untuk bandwith terhadap total kebutuhan anggaran	Merencanakan alokasi anggaran kebutuhan bandwith secara akurat dan detail Merencanakan alokasi anggaran kebutuhan bandwith secara akurat dan detail Mengajukan revisi anggaran untuk kebutuhan bandwith	Jumlah kegiatan perencanaan alokasi anggaran untuk bandwith Jumlah kegiatan perencanaan alokasi anggaran untuk bandwith Jumlah revisi anggaran untuk kebutuhan bandwith yang disetujui
4	Desain dan kondisi pemasangan jaringan komputer tidak sesuai standar	Risiko Sedang	Tingkat kesesuaian pemasangan jaringan komputer sesuai desain jaringan komputer	Melakukan Monev terhadap keseluruhan proses instalasi jaringan komputer Melakukan pengawasan terhadap titik rawan kesalahan instalasi jaringan komputer Perbaikan instalasi jaringan komputer sesuai desain dan standar yang ditentukan	Jumlah kegiatan monev terhadap keseluruhan proses instalasi jaringan komputer Jumlah kegiatan pengawasan terhadap titik rawan kesalahan instalasi jaringan komputer Persentase instalasi jaringan komputer yang diperbaiki terhadap total instalasi jaringan komputer Kemenkumham karena tidak sesuai desain dan standar
5	Adanya perubahan atau disahkannya kebijakan baru terkait SPBE yang tidak sesuai dengan kebijakan yang ada saat ini	Risiko Rendah	Persentase kebijakan baru SPBE yang tidak sesuai dengan kebijakan SPBE Kemenkumham saat ini	Berkoordinasi dengan Menpan RB terkait perubahan regulasi yang akan terjadi Membuat draft kebijakan penyesuaian perubahan regulasi SPBE	Jumlah kegiatan koordinasi dengan Men PANRB terkait perubahan regulasi yang akan terjadi Jumlah draft kebijakan penyesuaian perubahan regulasi SPBE
R.6	Keterbatasan jumlah SDM IT di Pusdatin	Risiko Rendah	Persentase jumlah SDM IT di Pusdatin yang tersedia terhadap total kebutuhan SDM IT di Pusdatin	Mengajukan formasi pegawai SDM di Pusdatin berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)	Jumlah formasi pegawai SDM di Pusdatin yang diajukan berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)

Penanganan risiko bertujuan agar menentukan jenis penanganan yang efektif dan efisien untuk suatu risiko sehingga dapat tercapainya pelaksanaan target kinerja pada Pusdatin.

- Pemantauan dan Reviu Risiko

Pemantauan dan Reviu Risiko telah dilaksanakan terhadap risiko yang akan dimitigasi dengan menghitung ambang batas toleransi risiko terhadap risiko yang terjadi pada Tahun 2025.

Kegiatan Pemantauan dan Reviu Risiko akan dilaporkan kepada Biro Perencanaan selaku Pembina terhadap Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi.

Manajemen Risiko dapat memberikan akuntabilitas terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdatin, sehingga mendapatkan Indeks Maturitas SPIP yang baik.

Pemantauan dan Reviu Risiko bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sehingga pengendalian dapat dilakukan selama proses penanganan risiko yang berlangsung oleh Pusdatin, bertujuan untuk menjamin terciptanya optimalisasi pelaksanaan dalam pengendalian kinerja agar terhindarnya risiko.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari sasaran yang dimiliki oleh Pusdatin bahwa capaian pada rentang telah memenuhi capaian target sasaran pada tahun 2025-2029. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan visi dan misi Pusdatin yang mengacu pada visi dan misi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum. Berdasarkan uraian di atas, capaian kinerja tersebut telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pusdatin untuk meningkatkan kinerja terutama di bidang pelayanan Teknologi Informasi di masa mendatang. Oleh karena itu, telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu peningkatan pelayanan teknologi informasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal hingga pelayanan teknologi informasi tingkat Kementerian Hukum.

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP Pusdatin) Tahun 2025, Pusdatin Kementerian Hukum dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2025 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Pusdatin Kementerian Hukum memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen di lingkungan Pusdatin Kementerian Hukum sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan.

Pencapaian kinerja pada program-program tersebut di atas menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian sesuai dengan yang diharapkan.

B. SARAN

Upaya pemecahan masalah yang semakin berkembang mengikuti perkembangan teknologi informasi yang merupakan tantangan bagi Pusdatin Kementerian Hukum dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan pemahaman tentang pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bagi Aparatur SDM Khususnya di lingkungan Pusdatin Kementerian Hukum;
- b. Evaluasi dan audit kegiatan bagi peningkatan pengembangan kegiatan dan program untuk mencapai kinerja yang lebih baik;

- c. Dalam rangka memperkuat fungsi pelayanan teknologi informasi yang merupakan tugas pokok yang dikelola oleh Pusdatin Kementerian Hukum, perlu kiranya memperkuat peran Pusdatin Kementerian Hukum sehingga dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan teknologi informasi dan kegiatan yang berhubungan dengan pengamanan jaringan internet serta pemeliharannya sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan di masa mendatang, melalui:
- Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia;
 - Mengupayakan penerapan “*reward* dan *punishment*” secara proporsional;
- d. Penyusunan rencana kegiatan dan data pelayanan berbasis elektronik guna pencapaian target indikator kinerja pemerintahan berbasis elektronik yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan program dan kegiatan;
- e. Agar pelayanan jaringan dan *bandwith* dapat diberikan secara optimal sesuai dengan kinerja pelayanan yang ada, maka optimalisasi pelayanan jaringan dan *bandwith* di lingkungan Pusdatin perlu ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- f. Pusdatin telah menyusun rancangan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kemenkum yang *Inline* atau searah dengan Arsitektur SPBE Nasional, semoga dapat diterapkan di Kementerian Hukum;
- g. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama yang baik dengan unit pusat selain sekretariat jenderal namun juga dengan Satuan Kerja yang terdapat pada Kementerian Hukum hingga pihak ketiga dalam pemenuhan pelayanan teknologi informasi agar lebih optimal.

Lampiran:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kontribusi Kementerian Hukum dalam mendukung Transformasi Pemerintahan Digital	1. Indeks SPBE Kementerian Hukum	4,36 Indeks
		2. Persentase layanan Kemenkum yang terdaftar di SuperApps Kementerian Hukum	25 %
		3. Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	3,39 Indeks
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,60 Indeks

No.	Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen		Rp. 169.934.965.000,-
1.	Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum	Rp. 169.934.965.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal



Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi



Rifqi Adrian Kriswanto
NIP. 197204291998031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Implementasi SPBE di Lingkup Kementerian Hukum dan Kepuasan terhadap Layanan Pusdatin	Nilai SPBE Kementerian Hukum	Memuaskan
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Pusdatin	1. Indeks Kepuasan Unit Kerja Eselon I dan Kewilayahan terhadap Layanan Pusdatin	3.1
		2. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Pusdatin	100%

No.	Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen		Rp. 56.149.376.000,-
1.	Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum	Rp. 56.149.376.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal



Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi



Rifqi Adrian Kriswanto
NIP. 197204291998031001



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Nomor : B-350/01000/ES/2024

Jakarta, 17 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

di -

Tempat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik memberikan mandat kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Terkait hal tersebut, dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, BPS telah melakukan evaluasi atas penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2024 pada **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**.

Tujuan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**.

Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia** tahun 2024 adalah **3,39** dengan predikat "**Baik**". Rincian hasil evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral disampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian laporan hasil pelaksanaan EPSS tahun 2024 di lingkungan **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan pengembangan Sistem Statistik Nasional. Selanjutnya, hasil EPSS ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral secara berkelanjutan di lingkungan **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.



Plt. Kepala Badan Pusat Statistik,

Amalia Adininggar Widyasanti

LAMPIRAN I

 Surat Kepala Pusat Strategi Kebijakan
 Tata Kelola Hukum

Nomor : PPH.4.LT.03.02-200

Tanggal : 19 Desember 2025

Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Biro dan Pusdatin

NO	UNIT KERJA		INDEKS SEMESTER I	INDEKS SEMESTER II	INDEKS RATA-RATA	KUALITAS DAN MUTU PELAYANAN
1	Biro Perencanaan dan Organisasi		3,77	3,84	3,81	Sangat Baik (A)
2	Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerjasama		3,86	3,87	3,86	Sangat Baik (A)
3	Biro Sumber Daya Manusia		3,74	3,76	3,75	Sangat Baik (A)
4	Biro Keuangan		3,86	3,89	3,87	Sangat Baik (A)
5	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara		3,90	3,85	3,87	Sangat Baik (A)
6	Biro Umum	(Layanan Internal)	3,65	3,60	3,62	Sangat Baik (A)
7		(Layanan Rumah Tangga)	3,61	3,54	3,57	Sangat Baik (A)
8		(Layanan Pengamanan dan Protokol)	3,83	3,80	3,81	Sangat Baik (A)
9	Pusat Data dan Teknologi Informasi		3,84	3,84	3,84	Sangat Baik (A)
Indeks Rata-rata			3.81	3.81	3.81	Sangat Baik (A)

Hasil Indeks Kepuasan Layanan Biro dan Pusdatin

NO	UNIT KERJA	INDEKS SEMESTER I	INDEKS SEMESTER II	INDEKS RATA-RATA	KUALITAS DAN MUTU PELAYANAN
1	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara	3,90	3,85	3,87	Sangat Baik (A)
2	Biro Keuangan	3,86	3,89	3,87	Sangat Baik (A)
3	Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerjasama	3,86	3,87	3,86	Sangat Baik (A)
4	Pusat Data dan Teknologi Informasi	3,84	3,84	3,84	Sangat Baik (A)
5	Biro Perencanaan dan Organisasi	3,77	3,84	3,81	Sangat Baik (A)
6	Biro Sumber Daya Manusia	3,74	3,76	3,75	Sangat Baik (A)
7	Biro Umum	3,70	3,64	3,67	Sangat Baik (A)
Indeks Rata-rata		3,81	3,81	3,81	Sangat Baik (A)


 Kepala Pusat Strategi Kebijakan
 Tata Kelola Hukum


Veiby Sintia Koloay

34	Balai Harta Peninggalan Semarang	3,94	3,74	3,84	Sangat Baik (A)
35	Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tenggara	3,85	3,82	3,84	Sangat Baik (A)
36	Balai Harta Peninggalan Surabaya	3,79	3,85	3,82	Sangat Baik (A)
37	Balai Harta Peninggalan Jakarta	3,86	3,74	3,80	Sangat Baik (A)
38	Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat	3,86	3,74	3,80	Sangat Baik (A)
39	Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur	3,80	3,81	3,81	Sangat Baik (A)
40	Kantor Wilayah Kemenkum Papua Barat	3,68	3,90	3,79	Sangat Baik (A)
41	Politeknik Pengayoman Indonesia	3,92	3,63	3,78	Sangat Baik (A)
42	Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Timur	3,72	3,81	3,77	Sangat Baik (A)
43	Kantor Wilayah Kemenkum Aceh	3,63	3,88	3,76	Sangat Baik (A)
44	Badan Strategi Kebijakan Hukum	3,74	3,75	3,75	Sangat Baik (A)
45	Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Barat	3,73	3,72	3,73	Sangat Baik (A)
46	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum	3,67	3,70	3,69	Sangat Baik (A)
47	Pusat Data dan Teknologi Informasi	3,63	3,62	3,63	Sangat Baik (A)
48	Inspektorat Jenderal	3,60	3,65	3,63	Sangat Baik (A)
49	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	3,53	3,64	3,59	Sangat Baik (A)
50	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	3,37	3,56	3,47	Baik
Indeks Rata-rata		3,85	3,86	3,86	Sangat Baik (A)



Kepala Pusat Strategi Kebijakan
Tata Kelola Hukum,



Veiby Sinta Koloay



Pusdatin
Kementerian Hukum



**Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7,
Kuningan Jakarta Selatan (Kotak Pos 46)**



**Telepon: (021) 5253004
Fax: (021) 5263082**



Pusdatin.Kemenkum